

**PERTAMBAANGAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN MASHLAHAH  
(Studi di Sekapuk Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh :  
**NAILATUL KHOFIFI**  
13220161



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
TAHUN AJARAN 2017-2018**

**PERTAMBAANGAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN MASHLAHAH  
(Studi di Sekapuk Gresik)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum ( S.H.)

Oleh :

**NAILATUL KHOFIFI**

**13220161**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
TAHUN AJARAN 2017-2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **PERTAMBAHAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASHLAHAH (Studi di Sekapuk Gresik)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 24 Oktober 2017  
Penulis,



Nailatul Khofifi  
NIM 13220161

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nailatul Khofifi NIM: 13220161 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **PERTAMBAHAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASHLAHAH (Studi di Sekapuk Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 11 September 2017

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 19740819 200003 1 002

Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

NIP 19650904 199903 2 001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Nailatul Khofifi  
NIM : 13220161  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Pembimbing : Dra. Jundiani, SH., M.Hum.

Judul Skripsi : **PERTAMBANGAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASHLAHAH (Studi di Sekapuk Gresik)**

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 18 April 2017	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 02 Mei 2017	BAB I dan II	
3	Jum'at, 12 Mei 2017	Revisi BAB I dan II	
4	Selasa, 16 Mei 2017	BAB III	
5	Jum'at, 19 Mei 2017	Revisi BAB III	
6	Jum'at, 01 September 2017	BAB IV dan V	
7	Rabu, 06 September 2017	Revisi BAB IV dan V	
8	Jum'at, 08 September 2017	Abstrak	
9	Senin, 11 September 2017	Revisi Abstrak	
10	Selasa, 12 September 2017	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 11 September 2017

Mengetahui,

sa. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 19740819 200003 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Nailatul Khofifi, NIM 13220161, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### **PERTAMBAHAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASHLAHAH (Studi di Sekapuk Gresik)**

Telah dinyatakan *LULUS* dengan nilai A.

Dewan Penguji :

1. Dr. Burhanuddin Susamto, M.Hum.


NIP 19780130 200912 1 002



Penguji I

2. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.


NIP 19680715 200003 1 001



Penguji II

3. Dra. Jundiani, S.H., M. Hum.

NIP 19650904 199903 2 001



Penguji III

Malang, 24 Oktober 2017



Dr. H. Saifulloh, SH., M.Hum.

NIP 19651205 200003 1 001

## MOTTO

Mencintai dan menjaga lingkungan kita itu penting karena kehidupan kita tak akan lepas dari lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang baik akan membuat kehidupan kita menjadi baik begitu juga sebaliknya lingkungan yang buruk akan membuat kehidupan kita menjadi buruk.

Oleh sebab itu kita wajib untuk mencintai dan menjaga lingkungan kita.

JAGALAH KEHIJAUANNYA  
JAGALAH KEBERSIHANNYA  
DAN  
NIKMATI KEINDAHANNYA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala sujud dan syukurku kepada-Mu Ya Rabb, atas segala karunia-Mu. Skripsi ini kan kupersembahkan untuk :

- ❖ *Ayahanda H. Ahmad Mindar yang telah memberikan kekuatan penuh cinta dan tanggung jawab serta Ibunda Hj. Siti Lathifah yang telah memberikan kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan hingga saat ini kepadaku demi pendidikan yang sungguh-sungguh sehingga aku dapat menyelesaikan segala tanggung jawab dan segala permasalahan, itu semua demu masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah melahirkanku, membesarkanku, membimbingku, dll.*
- ❖ *Kakak tersayang Iffah Nadhifah beserta suami Fakhruddin Djamal Bandera, yang selalu memberikan motivasi dan menjadi hiburan kepada adiknya untuk terus berjuang dan meraih cita-cita.*
- ❖ *Adik sepupu Susfanti yang selalu setia menemani dan membantu proses jalannya penelitian di lapangan.*
- ❖ *Dosen Pembimbing ku yang terhormat, Ibu Dra. Jundiani, S.H., M. Hum. yang selalu sabar membantu, membimbing, mengarahkan, meluangkan waktu, dan memudahkan segala permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, Jzakumullah Ahsanal Jaza.*
- ❖ *Semua Dosen dan Staff karyawan di Fakultas Syariah yang selalu membantu memberikan ilmu, informasi dan jalan kemudahan untuk bekal esok hari.*

- ❖ *Kiyai, Ustad, Ustadzah dan para guru serta keluarga besar Ma'had Sunan Ampel Al-Ahyyang telah membimbing serta mengajarkan ilmu-ilmu agama dengan tulus.*
- ❖ *Teman-teman terbaikku Risna Amaliah, Fatimah Nur Hamidah, dan Laily Nur Rizqa yang membantu dan mengarahkan dalam jalannya penelitian ini.*
- ❖ *Thanks to my special person Abdul Karim, yang selalu menghibur, memberi semangat dan motifasi serta mendoakan selalu dalam menyelesaikan skripsi ini.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*ALHAMD LI ALLÂHI RABB AL-‘ÂLAMÎN, LÂ HAWL WALÂ QUWWAT ILLÂ BI  
ALLÂH AL-‘ÂLIYY AL-‘ÂDHÎM,*

Dengan rahmat-Nya serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PERTAMBANGAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASHLAHAH (Studi di Sekapuk Gresik)”**, dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan serta membimbing kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dengan adanya Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., H. Khoirul Anam, LC. M.H., dan Dra. Jundiani SH., M.Hum., selaku majlis penguji sidang skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan hingga skripsi ini selesai dengan benar.
6. Dra. Jundiani SH., M.Hum., NIP 196509041999032001 selaku dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron Katsiron* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
7. Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, saran, motivasi, dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan.

8. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

9. Bapak H. Ahmad Mindar dan Ibu Siti Lathifah tercinta, sebagai orang tua yang telah ikhlas memberikan doa, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spiritual dan materiil yang tiada tebingga sehingga ananda bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan peradaban Islam kelak. Dan semoga apa yang penulis tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 23 Oktober 2017  
Penulis,

Nailatul Khofifi  
NIM 13220161

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hal.73-76.

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi duuna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta'Marbthah (ة)

*Ta'Marbûthah*(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭli al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>BUKTI KONSULTASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xix
<b>ABSTRACT</b> .....	xx
<b>مستخلص البحث</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. DevinisiOperasional .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10

A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kerangka Teori .....	15
1. Pengertian Batu Kapur .....	15
2. Pertambangan.....	17
a. Pengertian Pertambangan .....	17
b. Izin Pertambangan menurut UU No. 4 Tahun 2009 .....	19
c. Pertambangan yang ada di Indonesia.....	20
d. Macam-macam Mineral dan Batubara.....	26
e. Dampak Pertambangan .....	29
3. Hukum Lingkungan .....	36
a. Pengertian Hukum Lingkungan .....	36
b. Lingkungan Hidup .....	41
c. Pencemaran Lingkungan.....	43
d. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran.....	50
e. Perusakan Lingkungan.....	54
f. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Masalah-Masalah Lingkungan .....	55
4. Mashlahah .....	60
a. PengertianMashlahah .....	60
b. Syarat-syaratMashlahah .....	64
c. TinjauanMashlahahdariSegiKepentingan dan Kualitas .....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
A. Jenis Penelitian .....	69

B. Pendekatan Penelitian .....	70
C. Metode Pengumpulan Data.....	71
D. Sumber Data .....	72
E. Teknik Analisis data .....	73
F. Teknik Uji Keabsahan Data.....	74
G. Lokasi Penelitian .....	75
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Desa Sekapuk.....	76
B. Praktek Pertambangan Kapur di Daerah Sekapuk Gresik .....	80
C. Tinjauan Pasal 69 Undang Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Batu Kapur di Daerah Sekapuk .....	86
D. Tinjauan Mashlahah Terhadap Pertambangan Batu Kapur di Daerah Sekapuk .....	101
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>109</b>
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## ABSTRAK

NailatulKhofifi, 2017, **PERTAMBANGAN BATU KAPUR DITINJAU DARI PASAL 69 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN MASLAHAH (Studi di Sekapuk Gresik)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

Kegiatan pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk didirikan oleh PT, Polowijo yang telah berlangsung sekitar tahun 1980. Luas area tambang secara keseluruhan kurang lebih 312 Ha. Dan termasuk kegiatan tambang dolomit terbesar yang ada di kabupaten Gresik. Proses penambangan telah menggunakan teknologi-teknologi baru, sehingga bisa meminimalisir terjadinya masalah lingkungan dan keselamatan para pekerja. Selain itu hasil produksi mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun dari jenis-jenis batu yang dihasilkan.

Adanya Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan upaya untuk menjaga lingkungan dari hal-hal yang menghilangkan fungsi lingkungan hidup yang semestinya. Kegiatan pertambangan milik PT. Polowijo termasuk kegiatan tambang yang sudah sesuai dengan dokumen lingkungan dan bisa dikatakan tidak sampai merusak lingkungan. Untuk reklamasi lahan pasca tambang masih belum diadakan dikarenakan pertambangan tersebut masih aktif sampai sekarang. Sementara itu pertambangan ini telah memashahatkan masyarakat sekitar tambang dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar semakin besar. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran.

Dalam penelitian ini menelusuri faktor-faktor awal mula terjadinya pertambangan, dengan melakukan wawancara ke lembaga-lembaga dan masyarakat yang terkait. Dan terjun langsung ke lapangan untuk mengamati proses pertambangan batu kapur setelah itu akan di analisis dengan menggunakan Undang-Undang No. 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang di dasarkan pada Pasal 69 angka (1) huruf (a) yang berbunyi, “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup”. Selanjutnya juga di analisis menggunakan Mashlahah yang menitik-beratkan kepada masyarakat sekitar tambang, sehingga diharapkan mendapatkan pemahaman yang komperhensif tentang permasalahan pertambangan terhadap lingkungan dan kemashlahatan masyarakat setempat, menurut hukum positif maupun hukum Islam.

***Kata Kunci: Pertambangan Batu Kapur; Perlindungan lingkungan hidup; Pengelolaan Lingkungan hidup; Mashlahah.***

## ABSTRACT

Nailatul Khofifi, 2017, **LIMESTONE MINING VIEWED FROM ARTICLE 69 OF Act No. 32 OF 2009 ON THE PROTECTION AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT AND MASLAHAH (Studies in Sekapuk Gresik)**. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

Activities of limestone mining in the area of Sekapuk was established by PT, Polowijo which had taken place around 1980. The overall area of mine was more or less 312 Ha. And including the biggest activities of dolomite mining in Gresik. The mining processes had used new technologies, so it could minimize the occurrence of environmental problems and the safety of workers. Beside that, the results of production experienced good enhancement from the terms of amount as well as the types of the stone produced.

The existence of Act No. 32 of 2009 On Protection and Environmental Management, was an attempt to preserve the environment from the things that could eliminate life environmental functions as it should be. Mining activities owned by PT. Polowijo includes mining activities that are in accordance with environmental documents and can be said not to damage the environment. For post-mining land reclamation has not been held because the mining is still active until now. While the mining activities had opened a greater work vacancy for the surrounding community. So it can reduce the unemployment rate.

This study explored the factors of the first occurrence of mining, by doing interview to the related institutions and communities. And went directly to the field to observe the mining process of the limestone and then was analyzed by the use of Act No. 32 On Protection and Management of Life Environment, which was based on article 69 Number (1), point (a) which reads, "every person is prohibited in doing an act which resulted in pollution and / or destruction of environment life". Next it was also analyzed by using *Mashlahah* which emphasized on community around the mining area, so it was expected to get a comprehensive understanding of the mining problems to the environment and the goodness of local community, according to the positive law and Islamic law.

***Keywords: Limestone Mining; Environmental protection; Management of the environment; Mashlahah.***

## ملخص البحث

نبذة الخفي، 2017، تعدين حخر كلس منظور بالقانون فصل 32 عام 2009 عن حماية البيئة وإدارتها والمصلحة (الدراسة في منطقة سكابوك، مديرية جريسيك). البحث العلمي، شعبة الأحكام التجارية الشرعية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالاو.

عملية تعدين الحجر في منطقة سكابوك، جريسيك أسستها الشركة بولوويجو منذ سنة 1980 تقريبا في أرض مساحتها 312 هكتار وأصبحت أعظم شركة لتعدين الدولوميت في ولاية جريسيك. أما اليوم فاستخدمت هذه الشركة تكنولوجيات حديثة، مما أدى إلى التقليل إلى الحد الأدنى لحدوث تلوث بيئي والحماية على سلامة العمال. وبالإضافة إلى ذلك، ازداد الإنتاج من حيث كميته وأجناس الأحجار المنتجة. إن تقرير القانون رقم 32 عام 2009 عن شأن حماية البيئة وإدارتها يهدف إلى الحفاظ على البيئة من الأمور التي تؤدي إلى إزالة دورها الطبيعي. عملية تعدين لشركة بولوويجو بما في ذلك أنشطة التعدين التي تتماشى مع الوثائق البيئية ويمكن القول أن لا تلحق الضرر بالبيئة. ولم يتم استصلاح الأراضي بعد التعدين لأن التعدين ما زال نشطا حتى الآن. من منافع وجود هذه الشركة توفيرها فرص الأعمال الوفيرة للمجتمع حولها. لذلك يمكن أن تقلل من معدل البطالة.

تُصَحَّح في هذا البحث عوامل التي تنشئ هذه العملية التعدينية بطريقة المقابلات مع المؤسسات والمجتمعات والملاحظة المباشرة منطقة المناجم لمعرفة أحوال أحجار كلس ثم حللت البيانات بالقانون رقم 32 بشأن حماية البيئة وإدارتها الذي يسند إلى أساس فصل 69 نقطة (أ) حرف (أ)، يعني "ممنوع لكل الناس أن تقوم بأعمال تلويث و/أو تدكير البيئة". وكذلك ستحلل البيانات بنظر المصلحة وتتمركز إلى المجتمع حول المعدن ليحصلوا على فهم شامل عن المعادن ذاتها وقضاياها وتأثيراتها للبيئة والمجتمع حولها وفقا للقضية الإيجابية والشريعة الإسلامية.

الكلمات الرئيسية: تعدين حخر كلس؛ الحفاظ على البيئة؛ إدارة البيئة؛ المصلحة



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alam semesta dan seisinya diciptakan atas hak dan kehendak Allah SWT dan diperuntukkan bagi manusia agar bersyukur serta dapat mempelajari alam semesta ini guna memperoleh keilmuan dan ketakwaan terhadap Sang MahaKhalik. Allah berfirman (QS. Al A`raf/7 : 58)

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ تَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ

كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

*Artinya : “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”.*

Kita sebagai manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lain. Manusia memiliki tugas sebagai khalifah di bumi ini, dan merupakan makhluk yang paling berperan. Manusia merupakan makhluk sosial yang di mana satu dengan yang lain saling membutuhkan, di manapun kita berada apakah kita berada di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat hendaknya kita senantiasa selalu menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan yang sehat. Dengan menjaga dan memanfaatkan lingkungan dengan baik merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan Allah SWT yang telah memberikan berbagai macam banyaknya kenikmatan kepada kita semua.

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. bahan galian itu dikuasai oleh Negara.<sup>1</sup> Dengan luas area penambangan yang luas dan hampir menyebar merata di seluruh kawasan Indonesia menjadikan batu bara menjadi salah satu komoditi andalan Negara. Daerah yang berpotensi sebagai daerah penambangan batubara paling tidak harus mengandung kuarsa, batu lempeng, batu lanau dengan sisipan batubara yang diendapkan dalam lingkungan neritic-paralik (litoral, delta sampai laut terbuka) dan dipengaruhi oleh susut serta genang laut. Salah satu daerah

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) hlm.

penghasil tambang terbesar di Indonesia adalah Kalimantan Selatan. Pertumbuhan tambang di Kalimantan Selatan sendiri semakin pesat karena semakin banyak lahan tambang baru yang ditemukan.

Batu kapur merupakan salah satu mineral industri yang banyak digunakan oleh sektor industri ataupun konstruksi dan pertanian, antara lain untuk bahan bangunan, batu bangunan bahan penstabil jalan raya, pengapuran untuk pertanian dll.

Stabilitas politik yang baik Indonesia telah memacu pengembangan sektor industri, konstruksi dan pertanian ketingkat yang lebih baik. Perkembangan ini secara tidak langsung memperlihatkan adanya peningkatan kebutuhan akan bahan baku dan penolong bagi perkembangan sektor industri yang merupakan industri hilir. Berdasarkan pertimbangan tersebut diperkirakan prospek pasar untuk komoditas pasar cukup cerah.

Namun pertumbuhan yang pesat tidak diseimbangi dengan pengelolaan yang baik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak dampak buruk yang dihasilkan. Walaupun sekarang tidak terlalu terasa, namun beberapa tahun lagi dampak pengelolaan tambang yang salah bisa mengganggu stabilitas ekosistem.

Hak penguasaan Negara berisikan wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisikan kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>2</sup> Sejak lama sector pertambangan berkontribusi melahirkan krisis bagi lingkungan dan penduduk sekitar. Tindakan salah urus berawal dari kealpaan dalam memandang Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan adanya izin pengerukan yang dikeluarkan secara gegabah. Tiap pulau di Indonesia memiliki karakteristik, kerentanan, dan daya dukung lingkungan yang berbeda. Dengan demikian setiap pulau mempunyai tingkat konsensi tambang yang berbeda.<sup>3</sup>

Menurut Prof. Dr. Otto Soemarwoto, Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut UU No.4 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup, juncto UU No. 23 Tahun 1997, Pasal I bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Gresik terkenal dengan gunung kapurnya sebagai bahan baku Semen Gresik, ada beberapa galian batu kapur yang salah satunya adalah Gunung Kapur Sekapuk. Sekapuk merupakan sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik JATIM. Desa ini terletak 5 km dari arah pantai Utara Jawa, disini para penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani dan penggali tambang gunung kapur.

Gunung kapur Sekapuk merupakan salah satu kawasan perbukitan kapur di wilayah Gresik bagian utara, gunung ini awalnya adalah sebuah bukit kapur biasa, semenjak tahun 1950-an gunung kapur ini mulai digali, digergaji

---

<sup>2</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, hlm. 1

<sup>3</sup> Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang : Intrans Publishing, 2012) hlm. 9

dan dipahat. Semenjak tahun itulah, bentang alam gunung ini menjadi berbeda dari bentuk awalnya.

Aktivitas pertambangan dianggap seperti uang logam yang memiliki dua sisi yang saling berlawanan, yaitu sebagai sumber kemakmuran sekaligus merusak lingkungan yang sangat potensial. Sebagai sumber kemakmuran, sektor ini menyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sebagai merusak lingkungan, pertambangan terbuka (*open pit mining*) dapat mengubah secara total baik iklim dan tanah akibat seluruh lapisan tanah di atas deposit bahan tambang disingkirkan. Hilangnya vegetasi secara tidak langsung ikut menghilangkan fungsi hutan sebagai pengatur tata air, pengendalian erosi, banjir, penyerap karbon, pemasok oksigen dan pengatur suhu. Selain itu penambangan batu bara juga bisa mengakibatkan perubahan social ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batu bara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktivitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi di sekitar pertambangan.

Perlunya usaha-usaha yang dilakukan dari sekarang untuk mengatasi pengelolaan tambang yang salah. Mulai dari sosialisasi sampai tindakan nyata. Sehingga diharap keseimbangan alam akan terjaga. Selain untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ada baiknya pula kita mengetahui bagaimana cara terbentuknya batu kapur tersebut. Karena dengan banyaknya tambang yang

ada, maka mungkin saja nanti ekosistem yang ada akan berubah dan bahkan bisa tercemari oleh penggunaan batu kapur ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?
2. Bagaimana tinjauan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?
3. Bagaimana tinjauan Mashlahah terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk.
2. Untuk mengungkap bagaimana tinjauan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Mashlahah terhadap pertambangan batu kapur di daerah Sekapuk.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat praktis
  - a. Untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum islam.
  - b. Menjadi acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait.
2. Manfaat teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum bisnis syariah khususnya dalam pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik.
- b. Menawarkan teori baru terkait dengan pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Pasal 1 angka 1).<sup>4</sup>
2. Batu kapur adalah merupakan salah satu mineral industri yang banyak digunakan oleh sektor industri ataupun konstruksi dan pertanian, antara lain untuk bahan bangunan, batu bangunan bahan penstabil jalan raya, pengapuran untuk pertanian dll.
3. Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah lakunorang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.
4. Lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

---

<sup>4</sup>Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembar Negera Tahun 2009 No. 140

alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

5. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/ atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan.
6. *Mashlahah* ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh syari' (Allah) kepada hamban-Nya demu memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalannya, kturunannya dan harta bendanya.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, dengan sitematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian dan sitematika penulisan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan di uraikan tentang pengertian batu kapur manfaat batu kapur, pengertian pertambangan, izin pertambangan, pertambangan yang ada di Indonesia, macam-macam mineral dan batubara, dampak pertambangan, hukum lingkungan, pencemaran lingkungan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, perusaan lingkungan, factor-faktor penyebab terjadinya masalah lingkungan, pengertian mashlahah mursalah, syarat-syarat, dan tinjauan mashlahah dari segi kepentingan dan kualitas.

### BAB III :METODE PENELITIAN

Memuat mengenai metode penelitian yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, bentuk, jenis dan sumber data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

### BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini disajikan data-data yang diperoleh dari sumber data, yang berfungsi untuk menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan pada Bab 1, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data melalui proses editing, klasifikasi, verifikasi analisis dan kesimpulan yang akan dilanjutkan pada bab selanjutnya.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang daftar pustaka.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Untuk menyusun sebuah skripsi diperlukan telaah pustaka untuk dijadikan oleh peneliti sebagai referensi dalam penulisan dan tentunya supaya permasalahan yang akan dibahas nantinya tidak berbenturan dengan permasalahan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Peneliti menemukan beberapa judul yang membahas tentang penambangan batu kapur berupa makalah, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Tapi peneliti belum menemukan

literatur yang secara langsung membahas tentang lingkungan dan masalah mursalah dalam studi kasus di Sekapuk Gresik.

Memang ada beberapa penulis yang telah meneliti masalah-masalah yang secara tidak langsung ada kaitanya dengan kajian ini, misalnya: *Pertama*: Skripsi yang disusun oleh Retno Pujiwati yang berjudul “Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen” skripsi tersebut membahas tentang ada tidaknya pengaruh yang positif dan signifikan antara persepsi masyarakat terkait penambangan batu kapur terhadap kesadaran pengelolaan lingkungan . penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat dusun Kaligana desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen yang berusia 20-60 tahun sebanyak 482 jiwa. Berdasarkan penelitian yang diteliti, menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan persepsi masyarakat terkait penambangan batu kapur terhadap kesadaran pengelolaan lingkungan di dusun Kaligana desa Kalisari kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen tahun 2013.<sup>6</sup>

*Kedua*: skripsi yang disusun oleh Wusono Catur Nugroho yang berjudul “ Eksistensi Penambangan Batu Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul” skripsi tersebut membahas tentang penambangan batu kapur oleh masyarakat yang berada di desa Bedoyo karena

---

<sup>6</sup>Retno Pujiwati “ Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2013” *Skripsi* pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013.

penambangan tersebut menjadi pusat ekonomi di desa tersebut yang mengakibatkan dampak negatif pada Gunung Kidul itu sendiri, dan ada kebijakan dari pusat berupa PP No. 26 tahun 2008 mengenai kawasan lindung memunculkan rencana pemerintah untuk menutup semua kegiatan yang berkaitan dengan tambang batu kapur. Masyarakat yang tidak setuju dengan rencana pemerintah tersebut akhirnya melakukan protes yang kemudian menimbulkan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Dan usaha pemerintah dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan mendata ulang kawasan lindung, memberikan bantuan ternak kepada masyarakat, dan segera menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat secara damai. Dan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer terdiri dari: masyarakat sekitar, pemilik tambang, pekerja tambang, sedangkan analisis datanya menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman.<sup>7</sup>

*Ketiga:* skripsi yang disusun oleh Rahmat Hidayat berjudul “ Ideologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia (Analisis Dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolaka Utara)” dalam skripsi tersebut membahas tentang implementasi sistem ekonomi pancasila dalam kebijakan pertambangan dari aspek perundang-undangan dan dampak kebijakan pertambangan terhadap ekonomi kerakyatan di Kolaka Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan.

---

<sup>7</sup>Wusono Catur Nugroho “ Eksistensi Penambangan Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul” *Skripsi* pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013.

Dan dalam hasil analisis skripsi ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi pancasila merupakan manifestasi dari ideologi pancasila yang berfungsi sebagai pedoman pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan.<sup>8</sup>

**Tabel I**  
**Penelitian Terdahulu**

NO	NAMA PENELITI	JUDUL DAN TAHUN PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Retno Pujiwati	“Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2013” <i>Skripsi</i> pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret	Penelitian tentang Pertambangan Batu Kapur dan mengenai lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam skripsi ini membahas Presepsi masyarakat terkait penambangan batu kapur sedangkan peneliti membahas tentang Pengaruh lingkungan dan masyarakat terhadap Pertambangan Batu Kapur.</li> <li>2. Obyek penelitiannya berbeda.</li> </ol>

<sup>8</sup>Rahmat Hidayat “ Ideologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia ( Analisis dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolakan Utara)” *Skripsi* pada jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2014.

		Surakarta, 2013.		
2	Wusono Catur Nugroho	“ Eksistensi Penambangan Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung kidul” <i>Skripsi</i> pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negri Yogyakarta, 2013.	Adanya persamaan penelitian tentang penambangan batu kapur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penekanan peneliti pada aspek penambangan batu kapur dilihat dari segi kerusakan lingkungan dan masalah mursalah sedangkan dalam penulisan ini membahas tenang eksistensi penambangan batu kapur.</li> <li>2. Obyek penelitiannya berbeda.</li> </ol>
3	Rahmat Hidayat	“ Idieologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia (Analisis dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolakan Utara)” <i>Skripsi</i> pada jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Persamaan pada dampak usaha pertambangan dan perekonomian masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam penelitian ini membahas kebijakan perizinan pertambangan sedangkan peneliti membahas pertambangan batu kapur dilihat dari hukum lingkungan dan masalah mursalah</li> <li>2. Obyek penelitiannya berbeda.</li> </ol>

		Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.		
--	--	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Batu Kapur

#### a. Pengertian Batu Kapur

Batu kapur (Gamping) merupakan salah satu mineral industri yang banyak digunakan oleh sektor industri ataupun konstruksi dan pertanian, antara lain untuk bahan bangunan, batu bangunan bahan penstabil jalan raya, pengapuran untuk pertanian dll. Batu kapur (Gamping) dapat terjadi dengan beberapa cara, yaitu secara organik, secara mekanik, atau secara kimia.

Sebagian besar batu kapur yang terdapat di alam terjadi secara organik, jenis ini berasal dari pengendapan cangkang/rumah kerang dan siput, foraminifera atau ganggang, atau berasal dari kerangka binatang koral/kerang. Batu kapur dapat berwarna putih susu, abu muda, abu tua, coklat bahkan hitam, tergantung keberadaan mineral pengotornya.

#### b. Manfaat

Seperti kekayaan alam yang lainnya yang mempunyai manfaat masing-masing, begitu pula dengan batu kapur. Adapun pemanfaatan dari batu kapur diantara lain adalah :

##### a. Bahan bangunan

Bahan bangunan yang dimaksud adalah kapur yang dipergunakan untuk plester, adukan pasangan bata, pembuatan semen tras ataupun semen merah.

b. Bahan penstabilan jalan raya

Pemakaian kapur dalam bidang pemantapan fondasi jalan raya termasuk rawa yang dilaluinya. Kapur ini berfungsi untuk mengurangi plastisitas, mengurangi penyusutan dan pemuaian fondasi jalan raya.

c. Sebagai pembasmi hama

Sebagai warangan timbal ( $PbAsO_3$ ) dan warangan kalsium ( $CaAsO_3$ ) atau sebagai serbuk belerang untuk disemprotkan.

d. Bahan pupuk dan insektisida dalam pertanian

Apabila ditaburkan untuk menetralkan tanah asam yang relatif tidak banyak air, sebagai pupuk untuk menambah unsur kalsium yang berkurang akibat panen, erosi serta untuk menggemburkan tanah. Kapur ini juga dipergunakan sebagai disinfektan pada kandang unggas, dalam pembuatan kompos dan sebagainya.

e. Penjernihan air

Dalam penjernihan pelunakan air untuk industri, kapur dipergunakan bersama-sama dengan soda abu dalam proses yang dinamakan dengan proses kapur soda.

f. Sebagai Pupuk Alternatif Penetralsir Keasaman Tanah.

Semua material yang mengandung senyawa Ca dapat digunakan sebagai bahan pengkapuran untuk menetralkan keasaman tanah, yaitu meningkatkan pH tanah yang pada dasarnya menambahkan Ca dan menurunkan Al.

- g. Sebagai campuran agregat pada lapis pondasi agregat kelas b  
Bertujuan untuk mengkaji kemungkinan pemakaian batugamping keprus sebagai bahan campuran agregat pada lapis pondasi agregat kelas B.
- h. Sebagai bahan baku semen  
Batu gamping sebagai salah satu bahan baku pembuatan semen, dengan eksplorasi yang tidak bijaksana, lambat laun warisan dunia yang unik dan terbentuk ribuan tahun ini akan hilang dan hanya menjadi cerita anak cucu kita kelak, jika kita tidak ikut membantu melestarikannya

## **2. Pertambangan**

### **A. Pengertian**

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang(Pasal 1 angka (1)).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4.

Sejak tanggal 2 Desember 1967 telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini memiliki nama singkat undang-undang Pokok Pertambangan (UU Pertambangan) (Pasal 37). bertumpu pada UU pertambangan, usaha pertambangan meliputi : penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, serta penjualan (Pasal 14).<sup>10</sup>

Pertambangan dilakukan berdasarkan atas Kuasa Pertambangan, yaitu : wewenang yang diberikan kepada badan atau perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan diberikan atas Keputusan Menteri Pertambangan (dan Energi).

Usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak, gas bumi, serta air tanah. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Pasal 1 angka (5)).<sup>11</sup>

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

---

<sup>10</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) hlm. 31

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4.

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (pasal 1 angka (6)).<sup>12</sup>

## **B. Izin Pertambangan Menurut UU No. 4 Tahun 2009**

Dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dijelaskan bahwa yang dimaksud izin usaha pertambangan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Izin usaha pertambangan terdiri atas dua tahap, Izin Usaha Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Izin usaha pertambangan diberikan oleh Bupati/ Walikota apabila wilayah izin usaha pertambangan berada dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota. Jika pada Lintas Wilayah maka izin usaha pertambangan diberikan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota setempat. Dan jika berada pada lintas wilayah Provinsi maka izin diberikan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat.

Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara terpadu partisipatif, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan

---

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4.

aspek ekologi, ekonomi, dan social budaya, serta berwawasan lingkungan dan dengan memperhatikan aspirasi daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan.

Di daerah, jumlah perizinan tambang yang dikeluarkan sepanjang lima tahun terakhir luar biasa banyaknya. Bahkan di tiap-tiap hari selama dua tahun terakhir setidaknya ada satu hingga dua izin KP yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.<sup>13</sup>

Pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan lingkungan hidup. Karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum ataupun pertambangan minyak dan gas bumi wajib untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

### **C. Pertambangan Yang Ada di Indonesia**

Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Diantara pertambangan yang ada di Indonesia adalah :

#### **1. Minyak Bumi**

Minyak bumi mulai terbentuk pada zaman primer, sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikroplankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah

---

<sup>13</sup>Siti Maimunah, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*. hlm. 9

mati, mikroplankton berjatuh dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara.

Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia antara lain ; Pulau Jawa (Cepu, Cirebon, dan Wonokromo), Pulau Sumatera (Palembang dan Jambi), Pulau Kalimantan (Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kutai, dan Balikpapan), Pulau Irian (Sorong), dll.

Minyak bumi berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena dapat menghasilkan devisa negara. Indonesia menjadi anggota Organization Petroleum Exportir Countries (OPEC), yang bergerak dalam bidang ekspor minyak bumi.

## 2. Gas Alam

Gas Alam merupakan campuran beberapa ( $\text{CH}_4$  atau  $\text{C}_2\text{H}_6$ ), propan, ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) dan butan ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (Liquified Natural Gas) atau Gas alam cair yang terdiri dari gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan

Badak, selanjutnya diekspor antara lain di Jepang. LPG (Liquified Petroleum Gas) atau gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau pemanas lainnya.

### 3. Batu Bara

Sebagian besar batu bara terjadi karena tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tumbuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis paku-pakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga dalam lapisan batuan sedimen yang lain. proses pembentukan batu bara disebut inkelon (proses pengarang) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorphosis.

Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri anaerop dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut (turf).

Proses metamorphosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada bakteri lagi.

Daerah tambang batu bara di Indonesia adalah sebagai berikut :  
Ombilin dekat sawahlunto (sumatera Barat) menghasilkan batu bara muda yang sifatnya mudah hancur. Bukit asam dekat Tanjung Enim

(palembang) menghasilkan batu bara muda yang sudah menjadi antrasit karena pengaruh magma. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan (Pulau laut/Sebuku). Jambi, Riau, Aceh, Papua (Irian Jaya).

#### 4. Tanah Liat

Tanah liat adalah tanah yang mengandung lempung (65%), butir-butirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera.

#### 5. Kaolin

Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Sumatera.

#### 6. Gamping (Batu Kapur)

Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini terdapat di Pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng, dan juga banyak terdapat di daerah Gresik dan lain sebagainya.

#### 7. Pasir Kuarsa

Pasir kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka Belitung dan Bengkulu.

#### 8. Pasir Besi

Pasir besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap, Jawa Tengah.

#### 9. Marmer/ Batu Pualam

Marmer/ batu pualam adalah batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya sehingga merupakan batuan yang sangat indah setelah di gosok dan di licinkan. Marmer banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur dan daerah Bayat, Jawa Tengah.

#### 10. Batu Aji/ Batu Akik

Batu aji/ batu akik adalah batuan atau mineral yang cukup keras. Warna batu akik bermacam-macam, antara lain, merah, hijau, biru, ungu putih, kuning, dan hitam. Batu ini digunakan untuk perhiasan dan banya terdapat di daerah pegunungan dan sekitar aliran sungai.

#### 11. Bauksit

Bauksit di Indonesia banyak terdapat di Pulau Pulau Bintan dan Riau. Bauksit dari Bintan diolah di Sumatera utara di Proyek Asahan. Proyek Asahan juga merupakan pusat tenaga air terjun di sungai Asahan.

#### 12. Timah

Daerah-daerah penghasil timah di Indonesia adalah Pulau Bangka Belitung dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia. Di untok terdapat pabrik peleburan timah. Ada dua macam timah yaitu timah primer dan timah sekunder (aluvial). Timah primer adalah timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Timah sekunder (aluvial) adalah endapan timah yang sudah berpindah dari tempat asalnya akibat proses pelapukan dan erosi.

#### 13. Nikel

Nikel terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka (Sulawesi Selatan).

#### 14. Tembaga

Tembaga terdapat di Tirtomoyo dan Wonogiri (Jawa Tengah), Muara Sipeng (Sulawesi) dan Tembagapura (Papua/ Irian Jaya).

#### 15. Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia. Pusat tambang emas dan perak terdapat di daerah-daerah berikut: Tembagapura di Papua (Irian Jaya), Batu hijau di Nusa Tenggara Barat, Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat, Simao di Bengkulu, Logos di Riau, Meulaboh di Naggro Aceh Darussalam.

#### 16. Belerang

Belerang terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah).

#### 17. Mangan

Mangan terdapat di terdapat di Kliripan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera), dan Karang nunggal (sebelah selatan Tasikmalaya).

#### 18. Fosfat

Fosfat terdapat di Ceribon, Gunung Ijen dan Banyumas (fosfat hijau).

#### 19. Besi

Di dalamnya terdapat temperature tinggi, biji besi di campur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa, sehingga

proses pembakarannya merata. Kotoran dalam biji besi dapat di hilangkan dengan jalan reduksi (mengambil unsur oksigen dari biji besi). Proses pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalam bentuk tertentu. Besi baja adalah besi yang kandungan/ campuran karbonnya rendah.

20. Mika

Mika terdapat di Pulau Peleng. Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah.

21. Tras

Tras terdapat di pegunungan Muria, Jawa Tengah.

22. Intan

Intan terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan.

23. Hasil Tambang Lain

Hasil tambang lainnya antara lain adalah asbes, grafit, wolfram, dan platina. Asbes terdapat di Halmahera, Maluku dan diolah di Gresik, Jawa Timur. Grafit di Payakumbuh dan sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat. Wolfram di Pulau Singkep (Kepulauan Riau). Platina (emas putih) di pegunungan Verbeek, Kalimantan.<sup>14</sup>

#### **D. Macam-macam Mineral dan Batu bara**

Mineral dibagi menjadi tiga macam yaitu ; mineral radioaktif, mineral logam dan mineral bukan logam.<sup>15</sup>

<sup>14</sup><http://lovegeografi-geografiku.blogspot.com/2009/11/jenis-jenis-dan-persebaran-sumber-daya.html>, diposkan pada 24 November 2009, di 18.59 oleh Geografiku.

<sup>15</sup><http://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral-> diposkan pada hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 oleh Prianto Budi Saptono.

## 1. Mineral radioaktif :

- Radium - Thorium - Uranium
- Monasit - Bahan galian radioaktif lainnya.

## 2. Mineral Logam :

- Litium - Berilium - Zenotin - Magnesium
- Kalsium - Emas - Kalium - Ruthenium
- Timbal - Seng - Tembaga - Dysprosium
- Mangaan - Platina - Nikel - Molibdenum
- Bauksit - Magnetit - Telluride - Titanium
- Barit - Niobium - Perak - Antimoni
- Kobalt - Tantalum - Besi - Germanium
- Indium - Yttrium - Cadmium - Neodymium
- Galena - Alumina - Air Raksa - Zirkonium
- Ilmenit - Khrom - Osmium - Ytterbium
- Timah - Thorium - Galium - Lanthanum
- Niobium - Kromid - Palladium - Scandium
- Bismuth - Cesium - Hafnium - Vanadium
- Wolfram - Iridium - Rhodium - Aluminium
- Strontium - Erbium - Selenium

## 3. Mineral Bukan Logam :

- Intan - Arsen - Grafit - Korondum
- Mika - Fosfat - Kriolit - Belerang
- Brom - Klor - Yodium - Fluorspar

- Halit            - Asbes            - Talk            - Pasir Kuarsa
- Magnesit       - Yarosit           - Oker            - Fluroit
- Ball Clay       - Fire Clay       - Zeolit           - Kaolin
- Feldspar       - Bentonit       - Gypsum       - Wolastonit
- Kalsit           - Rijang           - Pirofilit       - Garam Batu
- Zirkon           - Perlit           - Clay            - Batu Kuarsa
- Tawas           - Dolomit       - Kuarsit
- Batu Gamping untuk Semen

Sedangkan macam-macam batuan adalah sebagai berikut :

- Pumice           - Obsidian       - Slate           - Tanah Diatome
- Andesit          - Basalt           - Opal            - Opal Tanah Liat
- Agat             - Onik            - Marmer        - Batu Gunung
- Tras             - Granit           - Gabbro        - Kristal Kuarsa
- Trakhit          - Kalsedon       - Jasper        - Tanah Urug
- Gamet           - Diorite        - Batu Kali      - Kayu Terkersikan
- Toseki           - Perlit           - Granodiorit   - Batu Gunung
- Peridotit       - Leusit           - Chert           - Kerikil Sungai
- Krisoprase      - Giok            - Top            - Quarry Besar
- Batu Apung     - Krisoprase     - Pasir Laut     - Pasir Pasang
- Giok             - Top            - Pasir Urug    - Batu Gamping
- Tanah Merah (laterit)       - Urukan tanah setempat
- Tanah Serap (fullers earth) - Kerikil sungai ayak tanpa pasir
- kerikil berpasir alami (sirtu) - Kerikil galian dari bukit

- Bahan timbunan pilihan (tanah)
- Pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Selanjutnya, macam-macam batu bara meliputi :

- Gambut - Batubara - Bitumen Padat - dan,
- Batuan Aspal

#### **E. Dampak pertambangan**

Setiap kegiatan penambangan baik itu penambangan Batu bara, Nikel dan Marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dampak positifnya adalah meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja sedangkan dampak negatif dari kegiatan penambangan dapat dikelompokkan dalam bentuk kerusakan permukaan bumi, ampas buangan (tailing), kebisingan, polusi udara, menurunnya permukaan bumi (*land subsidence*), dan kerusakan karena transportasi alat dan pengangkut berat.

Karena begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan maka perlu kesadaran kita terhadap lingkungan sehingga dapat memenuhi standar lingkungan agar dapat diterima pasar. Apalagi kebanyakan komoditi hasil tambang biasanya dijual dalam bentuk bahan mentah sehingga harus hati-hati dalam pengelolaannya karena bila para pemakai mengetahui bahan mentah yang dibeli

mencemari lingkungan, maka dapat dirasakan tamparannya terhadap industri penambangan kita.

Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan wilayah atau *community development*. Perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan wilayah sekitar lokasi tambang termasuk yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena hasil tambang suatu saat akan habis maka pengelolaan kegiatan penambangan sangat penting dan tidak boleh terjadi kesalahan.

Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, Pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, Udara, dan hutan, Air . Penambangan Batubara secara langsung menyebabkan pencemaran antara lain ;

1. Pencemaran air

Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis.

Batubara yang mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, torium, dan isotop radioaktif yang terbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Meskipun

senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibung ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus berpindah melalui rantai makan dan dikonversi menjadi metilmerkuri, yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia. Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri.

## 2. Pencemaran udara

Polusi/ pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.

## 3. Pencemaran Tanah

Penambangan batubara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat megubah topografi umum daerah penambangan secara permanen.

Disamping itu, penambangan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca. Kontribusi

gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca.

Aktivitas pertambangan batubara juga berdampak terhadap peningkatan laju erosi tanah dan sedimentasi pada sempadan dan muara-muara sungai.

Kejadian erosi merupakan dampak tidak langsung dari aktivitas pertambangan batubara melainkan dampak dari pembersihan lahan untuk bukaan tambang dan pembangunan fasilitas tambang lainnya seperti pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perkantoran, permukiman karyawan. Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batubara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah pucuk (top soil) dan tanah penutup (sub soil/overburden). Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah terutama sifat fisik tanah dimana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut.

#### 4. Dampak Terhadap manusia

Dampak pencemaran akibat penambangan batubara terhadap manusia, munculnya berbagai penyakit antara lain :

- Limbah pencucian batu bara zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena limbah

tersebut mengandung belerang (S), Merkuri (Hg), Asam Sulfat ( $H_2SO_4$ ), di samping itu, debu batu bara menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktifitas pengangkutan batu bara. Hal ini menimbulkan merabaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.

- Antaranya dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya. Batu bara dan produk buangnya, berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat, seperti : arsenic, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, cadmium, barium, chromium, tembaga, molybdenum, seng, selenium, dan radium, yang sangat berbahaya jika di buang di lingkungan.
- Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup parah, baik itu air, tanah, udara, dan hutan, air pertambangan batu bara secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah pencucian batu bara tersebut dalam dal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersbut mencemari air sungai sehingga warna

air sungai menjadi keruh, Asam, dan menyebabkan pendangkalan sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Limbah batu bara setelah diteliti mengandung zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi. Limbah tersebut mengandung belerang (S), Merkuri (Hg), Asam Sulfat ( $H_2SO_4$ ), Mangan (Mn), Asam sianida (HCN), dan Pb. Hg dan Pb merupakan logam berat yang dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit.

#### 5. Dampak Sosial dan kemasyarakatan

##### 1. Terganggunya Arus Jalan Umum

Banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan batubara berdampak pada aktivitas pengguna jalan. Semakin banyaknya kecelakaan, meningkatnya biaya pemeliharaan jembatan dan jalan adalah sebagian dari dampak yang ditimbulkan.

##### 2. Konflik Lahan Hingga Pergeseran Sosial-Budaya Masyarakat

Konflik lahan kerap terjadi antara perusahaan dengan masyarakat lokal yang lahannya menjadi obyek pengusuran. Kerap perusahaan menunjukkan kearogansiannya dengan mengusur lahan tanpa melewati persetujuan pemilik atau pengguna lahan. Atau tak jarang mereka memberikan ganti rugi yang tidak seimbang dengan hasil yang akan mereka dapatkan nantinya. Tidak hanya konflik lahan, permasalahan yang juga sering terjadi adalah diskriminasi. Akibat dari pergeseran ini membuat

pola hidup mereka berubah menjadi lebih konsumtif. Bahkan kerusakan moralpun dapat terjadi akibat adanya pola kehidupan yang berubah.

Nilai atau dampak positif dari batubara itu sendiri, Sumber wikipedia.com mengatakan tidak dapat di pungkiri bahwa batubara adalah salah satu bahan tambang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Indonesia adalah salah satu Negara penghasil batu bara terbesar nomor 2 setelah Australia hingga tahun 2008. Total sumber daya batu bara yang dimiliki Indonesia mencapai 104.940 Milyar Ton dengan total cadangan sebesar 21.13 Milyar Ton. Namun hal ini tetap memberikan efek positif dan negative, dan hal positifnya Sumber wikipedia.com mengatakan hal positifnya adalah bertambahnya devisa negara dari kegiatan penambangannya.

Secara teoritis usaha pertambangan di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Para pekerja tambang selayaknya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat sekitar dalam usaha tambang sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat sekitar.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup><http://vodca-stinger.blogspot.co.id/2012/11/dampak-pertambangan-dan-solusi.html> diposkan pada tanggal 23 November 2012 oleh Ahmad Bugowi

### 3. Hukum Lingkungan

#### A. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah hukum lingkungan merupakan terjemahan dari beberapa istilah, yaitu "*Environmental Law*" dalam Bahasa Inggris, "*Millieurecht*" dalam Bahasa Belanda, "*L,environnement*" dalam Bahasa Perancis, "*Umweltrecht*" dalam Bahasa Jerman, "*Hukum Alam Seputar*" dalam Bahasa Malaysia, "*Batas nan Kapaligiran*" dalam Bahasa Tagalog, "*Sin-ved-lom Kwahm*" dalam Bahasa Thailand, "*Qomum al-Biah*" dalam Bahasa Arab.

Hukum lingkungan mempunyai dua pengertian yaitu pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan disini adalah lingkungan hidup (lingkungan fisik), atau disebut juga lingkungan hidup manusia, atau sehari-hari sering disebut sebagai lingkungan saja. Dengan demikian, maksud dan tujuan hukum lingkungan adalah untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang diakibatkan perbuatan manusia, yang berupa pencemaran dan kerusakan.<sup>17</sup>

Mengutip dari Gatot P. Soemartono yang menyebutkan bahwa hukum itu adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku manusia yang isinya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang pelaksanaan peraturan tersebut dalam dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang. Dari uraian mengenai pengertian hukum, maka hukum lingkungan adalah

---

<sup>17</sup> Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 8

keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan terhadap lingkungan, yang pelaksanaan peraturan tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi oleh pihak yang berwenang.

Sedangkan menurut Danusaputro hukum lingkungan adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan.<sup>18</sup> Beliaulah yang membedakan antara hukum lingkungan modern yang berorientasi kepada lingkungan atau *environment oriented law* dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use-oriented law*.

Pada pengelolaan lingkungan kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Berdasarkan kepentingan-kepentingan lingkungan yang bermacam-macam dapat dibedakan bagian-bagian Hukum Lingkungan :

- a) Hukum Bencana (*Rampenrecht*);
- b) Hukum Kesehatan Lingkungan (*Milieuhygienerecht*);
- c) Hukum tentang Sumber Daya Alam (*Recht betreffende natuurlijke rijkdommen*) atau Hukum Konservasi (*Natural Resources Law*);
- d) Hukum Tentang Pembagian Pemakaian Ruang (*Recht betreffende de verdeling van het ruimtegebruik*) atau Hukum Tata Ruang;

<sup>18</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008) hlm. 8-9

e) Hukum Perlindungan Lingkungan (*Milieubeschermingsrecht*)

Hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional dan penataan ruang sehingga tidak bisa digolongkan kedalam pembedangan hukum klasik.<sup>19</sup>

Semula hukum lingkungan dikenal sebagai *hukum gangguan* (*hinderrecht*) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peran penguasa dalam bentuk campur tangan terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks. Segi hukum lingkungan administrative terutama muncul apabila keputusan penguasa yang bersifat kebijaksanaan dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*), misalnya dalam prosedur perijinan, penentuan baku mutu lingkungan, prosedur analisis mengenai dampak lingkungan, dan sebagainya.<sup>20</sup>

Dengan memperhatikan akhir-akhir ini, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut<sup>21</sup> :

- a) Hukum Tata Lingkungan;
- b) Hukum Perlindungan Lingkungan;
- c) Hukum Pencemaran Lingkungan;
- d) Hukum Lingkungan Internasional;

<sup>19</sup>Siti Sundari Rungkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi ketiga*, hlm. 3.

<sup>20</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, hlm. 10.

<sup>21</sup>Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988), hlm. 15

e) Hukum Perselisihan Lingkungan.

Perbuatan manusia dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan, karena kualitas lingkungan menyangkut nilai lingkungan untuk kesehatan, kesejahteraan dan ketentraman manusia. Nilai lingkungan juga manfaatnya bermacam-macam bagi umat manusia. Menurut Drupsteen sebagaimana dikutip Andi Hamzah, masalah lingkungan merupakan kemunduran kualitas lingkungan, atau dengan kata lain, bahwa masalah lingkungan yang menyangkut gangguan lingkungan antara manusia dan lingkungannya, sedangkan bentuknya berupa pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.<sup>22</sup>

Apabila dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan, maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung dari apa yang dipandang sebagai *environmental concern*.

Hal ini terjadi karena masalah pembangunan yang kurang mendapatkan perhatian dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, karena adanya pertimbangan ekonomis yang mengakibatkan tercemar dan rusaknya lingkungan. Karena itu, pembangunan perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mengaitkan masalah lingkungan. Perkembangan berkelanjutan demikian akan melestarikan fungsi ekosistem ekologi yang mendukungnya, baik untuk generasi masa kini maupun masa mendatang.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995), hlm. 10

Disinilah letaknya hukum lingkungan, untuk mengatasi masalah pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktifitasnya yang berupa pembangunan beserta teknologinya. Karena itu, hukum lingkungan mengatur ketentuan tentang tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, agar dipaksa untuk mematuhi hukum lingkungan. Di samping itu, masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban dalam berperan serta mengelola lingkungan hidup.<sup>23</sup>

Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan memerlukan kerjasama para ahli lingkungan dari berbagai disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan dinegara kita. Kerja sama ini sekaligus diperlukan untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya ke arah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu, sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability* tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*a tool of social engineering*) dengan peran sebagai *agent of development* atau *agent of change*.

---

<sup>23</sup>Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, hlm. 9.

Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai (*waarden-beoordelen*), yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan dimasa mendatang serta dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi.<sup>24</sup>

Pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah bangsa Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah antar Negara, regional, dan global. Pencemaran dan perusakan lingkungan juga semakin meluas, terkadang melintasi batas-batas Negara dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak dilaut dan sebagainya.<sup>25</sup>

## **B. Lingkungan Hidup**

Menurut Munadjad Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya, serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>26</sup>

Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup di artikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan

---

<sup>24</sup>Siti Sundari Rungkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi ketiga, hlm. 1-2.

<sup>25</sup>Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, hlm 9.

<sup>26</sup> Munadjad Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm. 67.

benda hidup dan tak hidup di dalamnya.<sup>27</sup> Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu tersapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair, dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup.

Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UU No. 32 Tahun 2009 dengan kedua Undang-Undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris.

Berdasarkan pengertian ketiga Undang-Undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Diantara unsur-unsur tersebut terjadi suatu hubungan timbal balik, saling mempengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain.

---

<sup>27</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991), hlm. 48

Oleh karena itu, permasalahan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah masalah ekologi. Apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, maka terbentuklah suatu sistem ekologi yang lazim disebut ekosistem. Karena lingkungan terdiri atas komponen hidup dan tak hidup, maka ekosistem pun terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai satu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>28</sup>

### C. Pencemaran Lingkungan

Istilah pencemaran ini dipakai untuk menerjemahkan istilah bahasa Inggris “*pollution*”, yang digunakan untuk melukiskan keadaan alam yang lebih berat dari sekedar pengotoran belaka, seperti pakaian yang kotor, dapat segera dicuci dan kemudian dapat dipakai kembali. Lain halnya dengan pakaian yang tercemar oleh tinta atau lebih lagi oleh jamur, maka pakaian tersebut akan merosot dalam kegunaan dan nilainya, bahkan mungkin mengalami kerusakan.<sup>29</sup>

Untuk itu secara mendasar di dalam pencemaran itu terkandung perpaduan makna dari :

---

<sup>28</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 3

<sup>29</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, hlm. 35.



Terhadap pengertian itu diberikaan rumusan yang macam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya. RTM. Sutamihardja merumuskan pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktifitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>30</sup>

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk<sup>31</sup> :

- Kerugian ekonomi dan social (*economic and social injury*);
- Gangguan sanitair (*sanitary hazard*).

Sementara menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas<sup>32</sup> :

- Kronis, deimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat.
- Kejutan atau akut, kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan.

<sup>30</sup> RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978), hlm. 1.

<sup>31</sup>RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, hlm. 3.

<sup>32</sup> Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonsia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990) hlm. 99.

- Berbahaya, dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetis.
- Katastrofis, disini kematian organisme hidup banyak dan kemungkinan organisme hidup itu menjadi punah.

### 1) Pencemaran Air

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi yang sangat vital bagi umat manusia. Air dibutuhkan manusia dan mahluk hidup lainnya seperti tumbuhan, berada di permukaan dan di dalam tanah, di danau dan laut, menguap naik ke atmosfer, lalu terbentuk awan, turun dalam bentuk hujan, infiltrasi ke bumi/ tubuh bumi, membentuk air bawah tanah, mengisi danau dan sungai serta laut, dan seterusnya. Begitulah kasarnya suatu daur hidrologi. Entah dimulai dari mana dan dimana ujungnya, tidak seorang pun mengetahuinya.

Sekali jaring/ jalus siklus ini terganggu atau dirusak, sistemnya tidak akan berfungsi sebagaimana lazimnya oleh akibat limbah industry, pengrusakan butan atau hal-hal lainnya, maka dengan sendirinya membawa efek terganggu atau rusaknya sitem itu. Suatu limbah industry (misalnya) yang bersenyawa dengan limbah pestisida/ insektisida dan buangan domestic lainnya, lalu menyatu dengan air sungai, akan merusak air sungai dan mungkin juga badan sungai. Ada pihak berkata,

bahwa alam akan mengaturnya dan memperbaikinya kembali. Tetapi perlu diingat, bahwa semua ada batasnya.<sup>33</sup>

Suatu kisah sebagai contoh nyata, dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno, tentang danau Erie di Canada. Berpuluh-puluh tahun danau ini menampung limbah industry dari sekitarnya. Airnya sedikit demi sedikit menjadi kotor, jumlah ikan pun berkurang, tetapi danau itu sedemikian luas. Namun akhirnya terjadi sesuatu yang mengejutkan, secara mendadak air menjadi hitam, ikan-ikan hilang semua, bakteri-bakteri pun yang sampai saat itu dengan setia mencernakan sebagian dari kotoran yang dialirkan ke dalam danau itu, mati. Danau itu seluruhnya, sampai hari ini. Yang terjadi bahwa pengotoran terus menerus memcapai ambang kemampuan daya tampung ekosistem Danau Erie. Pada waktu itu ambang tersebut dilampaui, system itu seluruhnya ambruk.<sup>34</sup>

## 2) Pencemaran Udara

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti : pembakaran batu bara, nahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah yang berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan, dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*).

Pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran

<sup>33</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, hlm. 37

<sup>34</sup>Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986), hlm. 142

dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat.<sup>35</sup>

Udara yang tercemar, akibatnya menyerupai air yang tercemar, yakni tidak mengenal batas kecamatan, daerah, propinsi dan Negara. Sebagai missal dapat dilihat hutan-hutan di negara-negara Skandinavia dan beberapa Negara tropis, telah rusak, daun-daunnya rontok dan sebagainya, akibat udara (atmosfer) yang tercemar.<sup>36</sup>

Bumi yang ini semakin panas akibat pelbagai aktivitas industry, pembakaran batu bara, perombakan/ penggundulan hutan yang tidak terkendali, penggunaan aerosol berlebihan, an akibat-akibat dari sumber pencemal lainnya, dapat merusak *ozon* yang justru melindungi kehidupan mahluk dan tata lingkungan di permukaan bumi.<sup>37</sup>

Lapisan ozon berfungsi melindungi manusia dari radiasi ultraviolet yang bisa menyebabkan kanker kulit.<sup>38</sup> Begitupun penyakit seperti katarak dan penyakit mata lainnya akan semakin meluar, kulit pada tubuh manusia akan semakin tidak tahan terhadap radiasi ultraviolet.

### 3) Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Yang langsung mencemarkan tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa

<sup>35</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, hlm. 39.

<sup>36</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hlm. 194.

<sup>37</sup> John Salindeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, hlm. 193.

<sup>38</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, hlm. 142.

pertisida atau insektisida yang melebihi dosis yang dituangkan. Misalnya penggunaan *DDT* dan *Endrin*, serta mungkin pertisida atau insektisida lainnya. Pernah digunakan akibat dari pemakaian *Herbisida* (2,4,5 T dan 2,4 D) untuk menggundulkan hutan-hutan di Amerika Latin bagi penanaman rumput makanan ternak. *Herbisida* 2,4,5 T meninggalkan residu *dioxin* pada tanah dan air. *Dioxin* merupakan salah satu racun yang sangat mematikan yang pernah dibuat, dapat mengakibatkan cacat lahir, kerusakan-kerusakan kulit pada tubuh manusia dan keguguran kandungan.<sup>39</sup>

Pencemaran tidak langsung dapat terjadi juga akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering juga tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak. Bahkan sering pula suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisid, herbisida), sewaktu dibongkar oleh bulldoser pada musim kering. Debu tanahnya yang bercampur zat-zat kimia itu ditiup angin, menerjang ke udara, mencemari udara, lalu jatuh lagi ketempat lain, dipermukaan tanah, di sungai air sumur, danau maupun tanaman dan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lain, dan sebagainya.

#### 4) Mengenai Kebisingan

Berbicara mengenai kebisingan maka ia ada hubungan atau suatu akibat dari suara, jelasnya kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan. Suara dari alat music di café-café, diskotik, organ tunggal dan

<sup>39</sup>David Weir dan Marc Scarpiro, *Lingkaran Racun Pestisida*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 63

sebagainya. Yang justru amat bisng, sering tidak dianggap mengganggu oleh orang-orang tertentu.

Sumber, media, jarak turut mempengaruhi tingkat kebisingan. Suara dari sumber melalui media akan mencapai telinga secara langsung atau tidak langsung (refleksi).

Dampak kebisingan pada manusia secara langsung adalah :

- Mengganggu konsentrasi berfikir dan mengambil kputusan,
- Mengganggu pembicaraan,
- Elisah dan cepat lelah.

Dampak kebisingan pada manusia secara tidak langsung adalah :

- Menimbulkan ketulian yang tidak terasa,
- Menimbulkan tekanan darah tinggi,
- Menimbulkan perubahan psikologis pada manusia dan hewan.

Akibat yang nampak pada diri seseorang yang kembali dari suatu diskotik/ night club atau organ tunggal, sangat jelas. Bukan mereka menjadi lelah karena kebanyakan berdansa atau berjingkrak-jingkrak saja, tetapi terutama karena akibat dari kebisingan suara alat music elektronik yang memekakkan telinga, terus menerus secara langsung dan tidak langsung, memantul di dalam ruang atau di panggung joget, temperamen berubah, detak jantung dan tekanan darah memuncak, dan sebagainya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, hlm. 43.

#### **D. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran**

Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila lingkungan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini didasari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata dengan sebaik-baiknya untuk menyangga kehidupan ini dapat berubah dengan cepat. Perubahan ini bukannya menunjukkan perkembangan yang optimis mengarah pada tuntutan zaman, namun malahan sebaliknya, krisis lingkungan timbul dimana-mana. Kemunduran demikian diawali dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak.

Dengan menyadari bahwa setiap perbuatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dengan cara demikian dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatifnya dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diperlukan penerapan beberapa instrument lingkungan sebagai berikut :

a. AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)

merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan.

Dengan ANDAL ini akan dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan sehingga secara ini dapat dimonitor dan dicegah kemungkinan kerusakannya.

b. PROKASIH

Semakin disadari, semakin hari semakin bertambah beban pencemaran dan kualitasnya yang dilakukan oleh industry-industri dan dampak ini semakin dirasakan oleh masyarakat luas, maka dipandang perlu melakukan kegiatan yang bertujuan menurunkan jumlah beban zat pencemar melalui Progam Kali Bersih (PROKASIH).

Pelaksanaan ProkasiH menurut Pasal 3 KEPMEN L No.KEP-35/MENLH/7/1995 bertujuan agar tercapainya kualitas air yang sangat baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan terciptanya system kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien serta untuk terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.<sup>41</sup>

c. BML (Baku Mutu Lingkungan)

Dalam hal telah terjadi pencemaran dari kegiatan industry/pabrik, maka yang lazim dipergunakan adalah 2 (dua) system BML, yaitu ;

---

<sup>41</sup>Himpunan Peraturan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, 2002 hlm. 616

- 1) Ketentuan yang disebut dengan *Effluent Standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang dibolehkan waktu meninggalkan pabrik. Kadar atau mutu buangan/ limbah sewaktu-waktu dapat dikethui/ dilihat berdasarkan system deteksi yang ditempatkan ditempat-tempat tertentu disekitar pabrik, biasanya pada pipa pembuangan limbah atau pada mulut pipa asap pabrik. Sitem deteksi ini berfungsi sebagai meteran untuk memudahkan pengeontrolan tingkat pencemaran limbah dari pabrik.
- 2) Ketentuan yang di sebut dengan *Stream Standard*, yaitu penetapan kadar batas untuk sumber daya tertentu, seperti badan-badan sungai, danau, waduk, perairan pantai dan lain-lain. Kadakadar yang diterapkan ini di dasarkan pada kemampuan sumber daya-sumber lingkungan beserta sifat peruntukannya. Misalnya, batas kadar buangan/ zat pencemar yang ditentukan untuk ekosistem paeawisata berbeda dengan ekosistem perairan sungai, karena disini sangat berbeda corak ekosistem dan sifat peruntukannya.

Penerapan ketentuan BML lebih memudahkan, bukan saja dalam hubungannya sengan pembinaan lingkungan. Tetapi disamping itu masyarakat yang mengalami korban dapat dengan mudah mengidentifikasi pencemaran-pencemaran lingkungan yang terjadi. Akibat belum adanya system BML yang diterapkan dengan memadai, maka timbullah berbagai kesulitan ganda, seperti :

- a. Pihak pabrik banyak yang tidak mengetahui apakah buangan/ limbah-limbah yang bersumber dari kegiatan pabriknya telah menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan.
- b. Bagi pihak pabrik, adalah sulit untuk mengatasi pencemaran yang berasal dari pabriknya karena tidak mudah menentukan dan membayangkan akan terjadi pencemaran.
- c. Bagi masyarakat sebagai “*potential victim*” juga sulit mengetahui ada tidaknya pencemaran/ penurunan kualitas ekosistem di lingkungannya. Mereka baru mengetahui setelah merasakan sesuatu yang sangat mengganggu bagi kehidupannya.
- d. Dalam rangka mengajukan gugatan pertanggung-jawaban, masyarakat yang ,menjadi korban tidak begitu mudah mendapatkan perlakuan kompensasi.<sup>42</sup>

#### **E. Perusakan Lingkungan**

Rusak berarti sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi sebenarnya, dengan rusaknya lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan semakin berkurang kegunaannya atau mendekati kepunahan bahkan kemungkinan telah punah sama sekali. Rusaknya lingkungan dapat terjadi karena ; (1) alam, dan (2) perbuatan manusia.

Kedua hal ini sangat erat kaitannya kerusakan yang disebabkan oleh alam kemungkinan pula sebagai akibat dari perbuatan manusia seperti

---

<sup>42</sup>NHT. Sihan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2004). hlm. 300-302

tanah longsor, banjir karena lingkungan (hutan/ tanaman) yang gundul atau tidak ada penghijauan kembali.

Perusakan lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua :

- 1) Kerusakan itu terjadi dengan sendirinya, yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia;
- 2) Disebabkan pencemaran, yang berasal dari air, udara maupun tanah.<sup>43</sup>

Di Indonesia yang sedang melakukan pembangunan segala bidang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik dan kegiatannya untuk menopang pembangunan itu sendiri selalu berorientasi pada wawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat dilakukan secara bersamaan dengan melestarikan kemampuan lingkungan hidup agar dapat tetap menunjang pembangunan secara berkesinambungan.

Keadaan tersebut dapat terealisasi sepanjang setiap kegiatan yang berdampak lingkungan, di dalam pelaksanaan kegiatan wajib diikuti dengan upaya mencegah dan menaggulangi pencemaran maupun perusakan lingkungan hidup.

---

<sup>43</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

## F. Factor-Faktor Penyebab Terjadinya Masalah-Masalah Lingkungan

### a. Teknologi

Barry Commoner (1973) dalam bukunya "*the Closing Circle*" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi dibidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama 50 tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar dibidang teknologi. Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sector industry, pertanian, transportasi dan komunikasi.

Berdasarkan pengamatan Amerika Serikat, Commoner menunjukkan terjadinya masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah Perang Dunia II. Ia memberikan contoh-contoh sebagai berikut, bahwa pospat anantara 1940-1970 naik tujuh kali lipat atau sekitar 300 juta pound per tahun, nitrogen oksida, yang berasal dari kendaraan bermotor, mencapai 650%, lead, yang berasal dari premium, mencapai 415%, merkuri, yang berasal dari industry, mencapai 270%, pupuk nitrogen anorganik mencapai 789%. Menurut Commoner, sebelum Perang Dunia II, zat-zat pencemar tersebut diatas sama sekali tidak ada.

### b. Pertumbuhan penduduk

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka

menolak pandangan Commoner bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru kedalam berbagai sector yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya gurun pasir dilembah Sungai Euphrate dan sungai Tigris, yang pada zaman sebelum masehi terkenal sebagai kawasan subur.

Terjadinya kerusakan pada kawasanyang semula subur itu disebabkan oleh system irigasi yang gagal dan pembukaan lahan terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan sestem irigasi. Dikawasan-kawasan yang curah hujannya rendah, kegagalan pengelolaan irigasi sering sekali menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam ditanah). Kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah mengalami tingkat penguapan yang tinggi, sehingga telah menyebabkan kekeringan irigasi. Kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir.

Ehrlich dan Holdren juga melihat bahwa usaha peternakan yang berlebihan dan praktik usaha pertanian yang salah telah menyebabkan terjadinya malapetaka lingkungan, yakni terjadinya gurun pasir. Contoh nyata adalah semakin meluasnya Gurun Sahara di Afrika. Di banyak tempat di Benua Eropa, Asia, dan Afrika telah terjadi penggundulan hutan, penggembalaan ternak besar-

besaran dan pertanian yang salah pada zaman Pra-industri yang telah mengakibatkan terjadinya erosi tanah. Pada akhirnya erosi tanah ini dapat mengakibatkan terjadinya gurun atau padang pasir.

c. Motif ekonomi

Hardin (1977) dalam karya tulisnya "*The Tragedy Of The Commons*" melihat bahwa alasan-alasna ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan *common property*. *Common property* adalah sumber-sumber daya alam yang tidak dapat menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. *Common property* itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut. Karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau untuk mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna perolehan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

Setiap orang berfikir bahwa walaupun ia berusaha menggunakan sumber daya secara bijaksana hal itu akan sia-sia karena orang lain tidak berfikir dan berbuat demikian, sehingga orang yang pada mulanya memikirkan upaya konservasi atau

perlindungan sumber daya alam akan merasa kehilangan motivasi untuk melakukan upaya-upaya konservasi. Pada akhirnya tiap orang berfikir egoistis dan berpacu untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Pada akhirnya semua orang atau masyarakat secara keseluruhan yang akan menderita kerugian. Jadi adanya kebebasan mengeksploitasi sumber daya alam akan membawa kehancuran bagi masyarakat. Keadaan inilah yang oleh Hardin disebut dengan “*tragedy of the commons*”.

d. Tata nilai

Sebagian pakar berpendapat bahwa timbulnya masalah-masalah lingkungan hidup disebabkan oleh tata nilai yang berlaku menempatkan kepentingan manusia sebagai pusat dari segala-galanya dalam alam semesta. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah *anthropocentric* atau *homocentric*. Berdasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekedar sebagai obyek untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu diantara kaum moralis ekologis yang mengusulkan perkunya suatu perubahan wawasan pandang antroposentris adalah Aldo Leopold.

Berdasarkan wawasan pandang antroposentris manusia bukanlah bagian dari alam. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengatur dan menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku antara masyarakat manusia tidak berlaku terhadap benda-benda alam lainnya seperti hewan dan pohon-pohonan. Dengan demikian wawasan pandang antroposentris menimbulkan dualisme antara manusia disatu pihak dan alam semesta serta makhluk lainnya dipihak lain.

Wawasan pandang antroposentris itu telah mendapat tantangan dari kalangan aktifis gerakan lingkungan karena dua alasan. Pertama, manusia adalah bagian dari alam. Manusia hanyalah merupakan satu diantara spesies organis yang hidup dalam suatu system yang saling tergantung. Oleh sebab itu perlu dipertahankan berlakunya wawasan pandang yang melihat semua unsur-unsur dalam alam semesta sebagai suatu kesatuan. Kepedulian manusia seyogyanya tidak terbatas pada diri manusia saja, tetapi juga diperuas meliputi sebagai makhluk alam yang seperti manusia juga mempunyai rasa sakit seharusnya diakui haknya sebagai suatu kaidah moral manusia.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.6-10

#### 4. Mashlahah

##### A. Pengertian

Kata *Mashlahah* memiliki dua arti<sup>45</sup> yaitu :

- i. *Mashlahah* berarti *manfa'ah* baik secara timbangan kata yaitu sebagai makna.
- ii. *Mashlahah* sebagai *fi'il* (kata kerja) yang mengandung *ash-Shalah* yang bermakna *an-naf'u*.

Dengan demikian, *mashlahah* jika melihat arti merupakan lawan dari kata *mafsadah*. *Mashlahah* kadang-kadang disebut pula dengan ( طلب الإصلاح ) yang berarti mencari yang baik ( إصلاح ).

Kata *Mashlahah* bersal dari kata kerja bahasa arab ( صلح – يصلح ) yang berarti *sesuatu yang mendatangkan kebaikan*. Menurut istilah ulama' ushul ada bermacam-macam ta'rif yang diberikan diantaranya adalah :

1. Imam Ar-Razi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut<sup>46</sup> :

*Mashlahah* ialah, perbuatan yang bermanfaat yang telah ditunjukkan oleh syari' (Allah) kepada hamba-Nya demu memelihara dan menjaga agamanya, jiwanya, akalunya, kturunannya dan harta bendanya.

2. Imam Ghozali<sup>47</sup> mendefinisikan sebagai berikut :

<sup>45</sup>Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhuts fi al-Adilah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin*(Kairo: Mathba'ahAs-Sa'adah, 1997), hlm. 78-79.

<sup>46</sup>Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu Rabbuh, *Buhuts fi al-Adilah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyyin*, hlm. 79

<sup>47</sup> Wahbah az-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*Juz 2( Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 36-37

*Mashlahah* pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudharat. Selanjutnya ia menegaskan maksud dari statemen diatas bahwa maksudnya adalah menjaga *maqashid as-syari'ah* yang lima, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Selanjutnya ia menegaskan, setiap perkara yang ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah* maka ia di sebut *mashlahah*. Sebaliknya jika tidak ada salah satu unsur dari *maqashid as-syari'ah* maka ia merupakan *mafsadat*, sedang mencegahnya adalah *mashlahah*.

3. Al-Khawarizmi mendefinisikan *mashlahah* sebagai berikut :

Memelihara tujuan hukum Islam dengan mencegah kerusakan/bencana (*mafsadat*) atau hal-hal yang merugikan diri manusia (*al-khalq*).

Kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja. Sebab tujuan pensyari'atan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan dunia agar terhindar dari berbagai bentuk kerusakan.

Inti dari kemashlahatan yang ditetapkan syari' adalah pemeliharaan lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*). Begitu pula segala upaya yang berbentuk tindakan menolak kemudharatan terhadap kelima

hal ini juga disebut *Mashlahah*.<sup>48</sup> Adapun pemahaman lima hal pokok (*Kulliyat al-Khams*) yang disebutkan diatas adalah<sup>49</sup> :

- a. Diantara syariah yang diwajibkan memelihara agama adalah kewajiban jihad (berperang membela agama) untuk mempertahankan aqidah islamiyah. Begitu juga menghancurkan orang-orang yang suka menfitnah kaum muslimin dari agamanya, begitu juga menyiksa orang yang keluar dari agama islam.
- b. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara jiwa adalah kewajiban untuk berusaha memperoleh makanan, minuman, dan pakaian untuk mempertahankan hidupnya. Begitu juga kewajiban mengqishash atau mendiat orang yang berbuat pidana.
- c. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara akal adalah kewajiban untuk meninggalkan minuman keras/khamr dan segala sesuatu yang memabukkan. Begitu juga menyiksa orang yang meminumnya.
- d. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina. Begitu juga hukuman yang dikenakan kepada pelaku zina, laki-laki atau perempuan.

<sup>48</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. Pertama, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004) hlm. 81

<sup>49</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 135

- e. Diantara syari'at yang diwajibkan untuk memelihara harta adalah untuk menjauhi pencurian dan melindungi harta-harta yang dimiliki berupa apapun abstrak atau kongkrit dari pengambilan hak dengan jalan yang dilarang oleh syara'. Dan juga larangan riba dan serta keharusan bagi orang untuk mengganti barang yang dilrnyapkan.

Sejalan dengan kemashlahatan sebelumnya, Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan tidak dibedakan antara kemashlahatan dunia dan kemashlahatan akhirat, karena kedua bentuk kemashlahatan ini selama bertujuan memelihara *Kulliat al-Khams*, maka termasuk dalam lingkup *mashlahah*.<sup>50</sup> Sifat dasar dari *maqashid al-syari'ah* adalah pasti, dan kepastian disini merujuk pada otoritas *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Dengan demikian eksistensi *maqashid al-syari'ah* pada setiap ketentuan hukum syaruat menjadi hal yang tidak terbantahkan baik yang bersifat perintah wajib maupun larangan.<sup>51</sup>

Penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid asy-syari'ah* merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan *maqashid asy-syari'ah* dengan penetapan hukum Islam melalui pendekatan kaidah kebahasaan, maka pendekatan melalui *maqashid asy-syari'ah* dapat membuat hukum

<sup>50</sup> Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad al-Syatibi, *Al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2*, (Dar Ibn Affan, 1997), hlm. 17-18

<sup>51</sup>Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007)

Islam lebih fleksibel, luwes karena pendekatan ini akan menghasilkan hukum Islam yang bersifat kontekstual. Sedangkan pengembangan hukum Islam melalui kaidah kebahasaan akan menghilangkan jiwa fleksibilitas hukum Islam. Hukum Islam akan kaku (rigid) sekaligus akan kehilangan nuansa kontekstualnya.<sup>52</sup>

### B. Syarat-Syarat Mashlahah

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam menfungsikan *mashlahah*, yaitu :

- a. Sesuatu yang dianggap mashlahat itu haruslah mashlahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudhorotan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negative yang ditimbulkannya. Tegasnya, mashlahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyari'atan suatu hukum dalam islam bertujuan untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan kemudhorotan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud apabila penetapan hukum didasarkan pada praduga (*wahmiah*).
- b. Kemashlahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemashlahatan bagi individu atau kelompok tertentu. Hal ini selaras dengan nash bahwa islam adalah agama rahmat bagi alam semesta.

---

<sup>52</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 104

- c. Kemashlahatan itu sejalan dengan *maqashid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i, artinya kemashlahatan tersebut harus sejalan dengan kemashlahatan yang ditetapkan syar'i.

### C. Tinjauan *Mashlahah* Dari Segi Kepentingan Dan Kualitas

Ditinjau dari segi kepentingan *mashlahah* bagi kehidupan manusia, ahli ushul fiqh membagi *mashlahah* menjadi tiga bagian<sup>53</sup> :

#### a. *Mashlahah Dhoridiyat*

*Mashlahah Dhoruriat* adalah perkara-perkara yang menjadi sentral tegaknya kehidupan manusia, yang apabila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan, merajalelah kehidupan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.

Perkara-perkara ini meliputi lima pokok perkara (*kulliyat al-khoms*) yang harus dipelihara yaitu, pemeliharaan agama, jiwa (diri), akal, keturunan, dan harta.

#### b. *Mashlahah Hajiyat*

*Mashlahah hajiyat* adalah suatu kemashlahatan yang dibutuhkan manusia untuk menyempurnakan kebutuhan pokok mereka dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi. Termasuk dalam kemashlahatan ini adalah keinginan bagi manusia dalam beribadah, contohnya adalah qashar shalat, kebolehan berbuka puasa bagi orang yang musafir, dalam bentuk muamalah, keinginan

<sup>53</sup>Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I*, hlm. 138.

terwujud dalam bentuk diperbolehkannya berburu binatang halal, memakan makanan yang baik, kebolehan dalam jual beli (*bai' salam*), kerja sama pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semua kegiatan ini disyari'atkan oleh Allah guna memudahkan manusia dalam kehidupan dan sekaligus mendukung perwujudan kemashlahatan pokok diatas.<sup>54</sup>

c. Mashlahah Tahshiniyat

Mashlahat ini juga sering disebut takmiliyat, yaitu suatu kemashlahatan yang bersifat pelengkap dan keleluasaan terhadap kemashlahatan dharuriyat dan hajiyat, kemashlahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya kemashlahatan ini tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan, tidaklah sampai menimbulkan kerusakan terhadap kehidupan manusia.<sup>55</sup>

Dengan demikian, dari ketiga mashlahat dari segi kepentingan diatas dapat kita simpulkan bahwa kemashlahatan dharuriyat harus lebih didahulukan dari hajiyat, dan kemashlahatan hajiyat harus didahulukan dari tahshiniyat.<sup>56</sup>

Ditinjau dari segi kualitas mashlahah ada tidaknya dalil yang mengatur terbagi menjadi tiga macam, yaitu<sup>57</sup> :

<sup>54</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 116.

<sup>55</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, hlm. 84.

<sup>56</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, hlm. 184.

<sup>57</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 149.

1. *Al-Mashlahah al-Mu'tabarah*, yaitu mashlahat yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk mempertahankan agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukum qishas untuk menjaga kelestarian jiwa, dan lain-lain.
2. *Al-Mashlahah al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap mashlahat oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya warisan antara anak laki-laki dan perempuan disamakan dan dianggap mashlahah. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syari'at, yaitu ayat 11 surat an-Nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya mashlahat itu bukan mashlahat di sisi Allah SWT.
3. *Al-Mashlahah al-Mursalah*, adalah mashlahat yang keberadannya didiamkan oleh syara' dalam wujud tidak adanya pengakuan maupun pembatalah secara eksplisit. Seperti pembukuan al-Qur'an menjadi satu mushaf, system penjara bagi pelaku tindak pidana, pengadaan mata uang dengan system sirkulasi, dll.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode secara etimologi sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah metode merupakan titik menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.<sup>58</sup>

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan

---

<sup>58</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008) hlm. 13

kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Setiap penelitian mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan penelitian ada tiga macam. *Pertama*, bersifat penemuan. *Kedua*, bersifat pembuktian dan yang *Ketiga*, bersifat pengembangan. Untuk mengarahkan analisis data sebuah metode yang memadai agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan oleh peneliti.<sup>59</sup>

Jadi metode penelitian adalah jalan atau cara yang ditempuh oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu social, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>60</sup>

Penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan dengan mengobservasi dan langsung ke lapangan.

Untuk menyusun skripsi ini peneliti berusaha mencari data primer yang diperoleh secara langsung dari kegiatan pelaksanaan pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik. Dan untuk mendukung data primer, dibutuhkan

<sup>59</sup> Syaifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang: Intelegensia Media, 2015). hlm. 259

<sup>60</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h.3

juga data dari pustaka yaitu mencari data-data sekunder yang didapat dari menelaah dan mempelajari dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan-laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pertambangan batu kapur.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian, karena itu untuk memperoleh data yang akurat peneliti akan langsung terjun ke lapangan dan memposisikan diri sebagai instrumen penelitian yang menjadi salah satu ciri dari penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih sesuai dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta menjelaskan urgensi penggunaan jenis penelitian dalam menguji dan menganalisis data penelitian.<sup>61</sup>

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif karena data yang digunakan bersifat kualitatif, yaitu keterangan yang diperoleh dari Dinas Lingkungan, Dinas Penanaman Modal, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah, Kepala Desa Sekapuk, terkait pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik dan para penambang batu kapur di Sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang.

## 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>61</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013), hlm.28

Dalam bagian ini peneliti bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data baik data primer, sekunder, dan tersier, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara langsung

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari orang yang berkompeten. Yaitu dari Dinas Lingkungan, Dinas Penanaman Modal, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah, Kepala Desa Sekapuk, terkait pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik dan para penambang batu kapur di Sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang.

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti secara langsung mengajukan pertanyaan pada informan berdasarkan panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Panduan pertanyaan berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.

b. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan wawancara dengan Dinas Lingkungan, Dinas Penanaman Modal, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah, Kepala Desa Sekapuk, terkait pertambangan batu kapur di

daerah Gresik dan para penambang batu kapur di Sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang. Dalam wawancara ini peneliti mendapatkan data-data tentang bagaimana system dan prosedur terkait perizinan dan pelaksanaan pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik dalam aspek hukum lingkungan dan masalah mursalah.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar dapat berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan photo yang terkait dengan permasalahan penelitian. Peneliti akan melihat dokumen-dokumen yang dimiliki oleh nadzir dan peneliti juga akan memphoto dari keadaan disekitarnya.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau sumber data pertaman dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini informasi yang ingin diperoleh dari Dinas Lingkungan, Dinas Penanaman Modal, Kepala Kecamatan Ujung Pangkah, Kepala Desa Sekapuk, terkait pertambangan batu kapur di daerah Gresik dan para penambang batu kapur di Sekapuk serta masyarakat sekitar area tambang.

- b. Sumber data sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.<sup>62</sup> Data yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis yang terdiri dari artikel, surat kabar, jurnal dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Data Tersier atau data penunjang yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedia.<sup>63</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki lalu dianalisis.<sup>64</sup>

Adapun langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data yang telah terkumpul adalah sebagai berikut:

- a. *Data reduction* (reduksi data)

Melakukan reduksi data yang diperoleh dari para informan penelitian dengan cara memilah berdasarkan keterkaitannya

---

<sup>62</sup>Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54

<sup>63</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003 ),hlm. 114

<sup>64</sup>Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm.128.

dengan tujuan penelitian kemudian disederhanakan agar mudah untuk dijelaskan.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data disederhanakan dilakukan penyajian data dalam bentuk naratif, matrik, maupun bagan untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam penelitian dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori tentang diskresi dan dispensasi.

c. *Conclusion drawing* (penarikan kesimpulan)

Langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan setelah proses diskusi antara data-data penelitian dengan teori-teori yang terkait. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali dengan melakukan tukar pikiran teman sejawat untuk mengembangkan makna yang di dapat di lapangan, yang membutuhkan pengujian dari tingkat kebenaran, kekokohan dan kecocokannya.

## 6. Teknik Uji Keabsahan Data

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji keabsahan data yaitu dengan menggunakan metode Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data yang diteliti. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>65</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi dengan sumber data. Triangulasi dengan sumber data ini digunakan untuk membandingkan dan mengecek ulang tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan yang ada di pertambangan batu kapur di Sekapuk dengan data hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di penambangan pasir tersebut.

#### **7. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan. Dengan ditetapkannya lokasi akan lebih mudah untuk mengetahui dimana tempat suatu penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini bertempat di Gresik tepatnya di bukit kapur Sekapuk. Karena dilokasi tersebut terdapat praktik pertambangan batu kapur. Maka dengan demikian peneliti bisa dengan mudah meneliti bagaimana dan seperti apa system dan praktik perizinan dan pelaksanaan pertambangan batu kapur di Sekapuk Gresik dalam aspek hukum lingkungan dan masalah mursalah.

---

<sup>65</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.330.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Sekapuk

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Geografi dan Tofografi

Kondisi Geografis Desa Sekapuk adalah sebagai berikut :

- Letak Posisi : 7°21'-7°31' Lintang Selatan  
110°10'-111°40' Bujur Timur
  - Tinggi tempat dari permukaan laut : 20 M
  - Curah hujan rata-rata pertahun : 2.400 mm
  - Keadaan suhu rata-rata pertahun : 30 °C
  - Bentangan lahan tanah daratan : 297,33 Ha
- ###### b. Orbitasi dan Waktu Tempuh
- Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 8 km

- Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 32 km
- Jarak ke Ibu kota Provinsi : 60 km
- Jarak ke Ibu kota Pusat Jakarta : 749 km
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan: 0,25 jam
- Waktu tempuh ke Ibu kota Kabupaten : 1,5 jam
- Waktu tempuh ke Ibu kota provinsi : 2 jam

## 2. Gambaran umum Demografis

### a. Luas Wilayah

- Tanah kas desa : 2,5 Ha
- Bengkok pamong : - Ha
- Komplek Balai Desa : 0,78 Ha
- Tanah Kuburan : 1,5 Ha
- Tanah lapangan : 0,8 Ha
- Sawah Masyarakat : - Ha
- Tegalan : 147,7 Ha
- Pekarangan Penduduk : 11,6 Ha
- Tanah Lainnya/ GG Gunung : 38,226 Ha
- **Total Luas : 297,33 Ha**

### b. Batas Wilayah

- Sebelah Utara : Desa Gosari
- Sebelah Timur : Desa Bolo dan Desa Wadeng
- Sebelah Selatan : Desa Doudo dan Desa Wadeng
- Sebelah Barat : Desa Doudo dan Desa Wotan

c. Jumlah Penduduk

- Jumlah penduduk menurut jenis kelamin :
  - Laki-laki : 2.389 Jiwa
  - Perempuan : 2.414 Jiwa
  - Jumlah : 4.803 Jiwa
- Jumlah penduduk menurut Kewarganegaraan :
  - Warga Negara Indonesia : 4.083 Jiwa
  - Warga Negara Asing : -
- Jumlah penduduk menurut Agama/ Kepercayaan :
  - Islam : 4.083 Jiwa
  - Kristen Protestan : -
  - Katolik : -
  - Hindu : -
  - Budha : -
- Jumlah Kepala Keluarga :
  - Laki-laki : 1.185 Jiwa
  - Perempuan : 170 Jiwa
  - Jumlah : 1.355 Jiwa
- Jumlah Rumah : 1.142 Bangunan

d. Jumlah RW dan RT

- RW 1 terdiri dari 5 RT
- RW 2 terdiri dari 5 RT
- RW 3 terdiri dari 5 RT

- RW 4 terdiri dari 6 RT
- RW 5 terdiri dari 8 RT

### 3. Kondisi Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Sekapuk Rp. 1.800.000,-/bulan secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sekapuk dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector yaitu; pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sector pertanian berjumlah 1.053 orang, yang bekerja di sector jasa berjumlah 503 orang, yang bekerja di sector industri 48 orang, dan bekerja di sector lain-lain 76 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 1.680 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

**Tabel II**

NO	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.053 Orang	61 %
2	Bidang Jasa		
	1. Jasa Pemerintahan	38 Orang	2%
	2. Jasa Perdagangan	363 Orang	21%
	3. Jasa Angkutan	57 Orang	3%
	4. Jasa Ketrampilan	23 Orang	1%
	5. Jasa Lainnya	60 Orang	3%
3	Sector Industri	48 Orang	3%

4	Sector Lain	76 Orang	4%
<b>Jumlah</b>		1.680 Orang	100%

Mata pencarian penduduk Sekapuk sebagian besar adalah bertani di ladang yang pengairannya bergantung pada air hujan. Ini berarti jika tidak hujan, aktifitas bertani mereka berhenti. Disela-sela menunggu hujan mereka bekerja ke pegunungan Sekapuk membuat bata/ jiring. Sedangkan yang perempuan sebagian besar berdagang manual hasil pertanian dan kebutuhan sehari-hari.

#### **B. Praktek Pertambangan Kapur di Daerah Sekapuk Gresik**

Sebelum perubahan UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) merupakan satu-satunya ketentuan konstitusional yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menentukan bahwa kekuasaan negara atas pasal 33 ayat (3) UUD 1945 meliputi kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan dan hubungan hukum, antara subjek hukum dan perbuatan-perbuatan hukum dengan sumber daya alam. Ketentuan diatas selama ini menjadi dasar legitimasi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia.

Salah satu upaya melakukan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam adalah kegiatan pertambangan. Pertambangan merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya alam

yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat, melalui serangkaian kegiatan eksplorasi, pengusahaan, dan pemanfaatan hasil tambang. Upaya tersebut bertumpu pada pendayagunaan berbagai sumber daya, terutama sumber daya alam, di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan management.

Gresik, sebuah kota kecil di provinsi Jawa Timur memang dikenal sebagai kota industry dibandingkan parawisatanya. Gresik juga terkenal dengan gunung kapurnya sebagai bahan baku Semen Gresik. Bapak Yoyok selaku Staff bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menambahkan bahwa :

*“Pertambangan kapur ada banyak, salah satunya di suci tapi udah gak aktif mbak..lah yang masih aktif sampai sekarang ya disekapuk itu, punya PT. Polowijo. Itu kegiatan tambang dolomit terbesar yang ada di kabupaten Gresik. Besar itu kalo di sekapuk, lebih lebar dari pada yang di Suci.”<sup>66</sup>*

Ada beberapa bahan galian yang terdapat di Kabupaten Gresik salah satunya di desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah. Sekapuk adalah sebuah desa di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Mayoritas Pencaharian penduduk desa Sekapuk adalah dengan menggali gunung untuk dijadikan bata putih. Bapak Waluyo selaku staff kecamatan Ujung Pangkah, menjelaskan :

*“Pertambangan daerah sekapuk ada 3 mbak, di desa sekapuk, desa gosari sama banyurip. Maksudnya perizinannya itu jadi satu, karna*

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pada tanggal 16 Agustus 2017

*miliknya PT, PT kan besar...sehingga dijadikan satu, punya PT. Polowijo. Kalo luas areanya kurang lebih 312 hektar. Yang dipolowijo sangat aktif dia, udah lama juga mbak, sekitar tahun 80an, kalo sejarah tentang perizinannya kan setiap 5 tahun sekali harus diperbaruhi.”<sup>67</sup>*

Pertambangan suatu daerah akan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Namun kebijakan dalam pemanfaatan sumber-sumber alam ini harus memperhitungkan pula segi-segi pembangunan daerah yang lainnya. Dengan demikian maka pemanfaatan sumber-sumber alam diarahkan guna lebih mendorong perkembangan dan pertumbuhan masing-masing daerah tetap berpegang teguh pada tujuan untuk membina tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi yang bulat. Salah satu usaha pertambangan di daerah Sekapuk yang didirikan dan dioperasikan salah satunya oleh PT. Polowijo yang bergerak dibidang Industri dolomit.

Proses penambangan dengan menggunakan teknologi-teknologi baru, menyebabkan penambangan batu kapur mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah pengusaha dan jumlah batu kapur yang dihasilkan, sehingga berpengaruh terhadap jumlah pabrik pengolahan batu kapur yang semakin banyak. Selain itu hasil produksi mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun jenis-jenis batu yang dihasilkan. Bapak Purwanto selaku Kanit Tambang di Kantor BUMDES Sekapuk, mengatakan :

*“Untuk yang segi positifnya, dulunya pakai tenaga manual, tenaga manual itu geraji itu diputar dengan tangan atau linggis dengan tangan, sekarang itu memakai alat graji bentuknya seperti serkel lah, serkel itu alat-alat rangkaian mesin, jadi semuanya menggunakan mesin. Kalau*

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo, pada 02 Agustus 2017

*dulu terhitung satu orang mencapai 50 biji 1 hari, sekarang dalam 1 komonitas itu biasanya kana da 1-4/5 orang itu bisa mencapai 4000”.*<sup>68</sup>

Dalam kaitannya dengan hal kerusakan lingkungan pasca tambang atau terbengkalainya tanah atau lahan pasca tambang, pemerintah harus menyeleksi secara ketat para pemegang kuasa penambangan sehingga betul-betul melaksanakan AMDAL sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan perundangan mengenai dampak lingkungan berkembang sejak di undangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 serta Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 389/006/MPE/1995 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Bapak Yoyok selaku Staff bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengatakan:

*“Perusahaan itu boleh melakukan kegiatan pertambangan kalo sudah memiliki izin usaha pertambangan transproduksi. Terkait dengan kegiatan pertambangan yang sebelum dikeluarkannya undang-undang No. 4 Tahun 2009 yang saya sampaikan tadi dengan adanya lahan-lahan yang terbengkalai, itu di tahun 2009 sejak adanya undang-undang tersebut itu, misalkan dia punya izin usaha pertambangan ditahun 2008, dulu namanya SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) terus ada undang-undang No. 4 Tahun 2009 itu harus di sesuaikan, jadi dari SIPD menjadi IUP. Dan kewajibannya tidak boleh langsung di abaikan atau ditelantarkan terhadap lahan yang sudah ditambang. Ada namanya jaminan reklamasi, jadi lahan-lahan yang sudah ditambang itu harus di reklamasi, lah sepanjang menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 itu terkait dengan kegiatan pertambangan lahan yang sudah ditambang itu harus direklamasi jadi ketika perusahaan itu memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi, itu sudah harus membuat jaminan reklamasi, jaminan itu dijadikan dasar apabila nanti perusahaan tidak melakukan praktik reklamasi.”*<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pada tanggal 25 Agustus 2017

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pada tanggal 16 Agustus 2017

Kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, antara lain adalah (pasal 6 angka (1)) :<sup>70</sup>

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standar nasional, peroman, dan kriteria;
- d. Penetapan system perizinan pertambangan mineral dan baru bara nasional;
- e. Penetapan WP yang dilakukan setelah berkordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi degan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dll.

Kewenangan pemerintah yang dimaksud diatas adalah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Waluyo selaku staff kecamatan Ujung Pangkah, mengatakan :

*“Aturannya untuk pertambangan itu sudah kalo di polowijo, tata ruangnya sudah bener, kalo proses perizinan tidak sesuai dengan tata aturannya ya gak mungkin mengizinkan. Kadang-kadang kita juga kesana untuk melihat-lihat atau mengingatkan, ini jangan terlalu dalam, sekarang sudah pertambngan modern jadi jarang ada yang mengambil dg ceroboh seperti tadi. Kan ada cara maining itu macem-macem.”<sup>71</sup>*

Dalam Implementasi prosedur perizinan Pertambangan menurut undang-undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, di jelaskan didalam pasal 36 bahwa izin usaha pertambangan atau disingkat menjadi IUP terdiri atas 2 tahap:

<sup>70</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembar Negara Tahun 2009 No. 140

<sup>71</sup> Wawancara degan Bapak Waluyo, Pada tanggal 02 Agustus 2017

*Pertama*, yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

*Kedua*, adalah IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian.

Izin usaha pertambangan yang selanjutnya di singkat IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/ walikota apabila WIUP (Wilayan Izin Usaha Pertambangan) berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- b. Gubernur apabila WIUP (Wilayan Izin Usaha Pertambangan) berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati atau walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin usaha pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan (pasal 32).<sup>72</sup> Bapak Yoyok selaku Staff bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengatakan :

*“Dulu untuk kewenangan izin usaha pertambangan kita masih ada tempat yaitu kita mengeluarkan izin usaha pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dan PP No.23 Tahun 2010. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan PP No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.”*<sup>73</sup>

<sup>72</sup>Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembar Negara Tahun 2009 No. 140

<sup>73</sup>Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pada tanggal 16 Agustus 2017

Sebelumnya untuk kewenangan izin usaha pertambangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih mempunyai wewenang untuk mengeluarkan dan memproses izin terkait usaha pertambangan, baik pertambangan mineral dan batubara. Namun sekarang peralihan perizinan maupun pengawasan sudah dipegang oleh provinsi. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Yoyok selaku staff bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menambahkan :

*“Kita kan hanya sebatas dinas perizinan penanaman modal, sepanjang persyaratannya itu lengkap, memenuhi prosedur yang ada di dalam peraturan, ya kita proses mbak, berhubung untuk perizinan sekarang sudah wewenang provinsi jadi harus oper ke provinsi. Terkait dengan durasi perizinan pertambangan ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan izin pertambangan. Jadi mulai wilayah izin usaha pertambangan, terus izin usaha eksplorasi, dan ketiga izin usaha pertambangan operasi produksi.”<sup>74</sup>*

#### **C. Tinjauan Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Batu Kapur Di Daerah Sekapuk**

Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan usaha yang kompleks dan sangat rumit, sarat resiko, merupakan kegiatan usaha jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi, padat modal, dan aturan regulasi yang dikeluarkan dari beberapa sector. Selain itu, kegiatan pertambangan mempunyai daya ubah lingkungan yang sangat besar, sehingga memerlukan perencanaan total yang matang sejak tahap awal sampai pasca tambang. Bapak Yoyok selaku staff bidang Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjelaskan :

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pada tanggal 16 Agustus 2017

*“Yang jelas namanya kegiatan pertambangan pasti erat kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Sebenarnya gini, kegiatan tambang kalo dilaksanakan berdasarkan aturan, kan gini, sekarang itu sebelum izin usaha pertambangan dikeluarkan ada namanya di select dokumen teknis dan dokumen lingkungan. Untuk men-check list data lingkungan, untuk men-check list data lingkungan. Beda dengan dulu, kalau sekarang dokumen teknisnya ada, kajian studi kelayakannya ada, kajian eksplorasinya ada.”<sup>75</sup>*

Lingkungan hidup baik factor biotik maupun antibiotic berpengaruh dan dipengaruhi manusia. Segala yang ada pada lingkungan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, karena lingkungan memiliki daya untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa kondisi demikian dapat berubah oleh campur tangan manusia dengan segala aktifitasnya. Termasuk aktifitas ekonomi atau industry yang sangat berpengaruh terhadap perubahan dari fungsi lingkungan.

Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh Negara diselenggarakan oleh pemerintah.<sup>76</sup> Mengingat bahwa dampak yang dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan beroperasi sangat besar. Oleh karena itu suatu Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pertambangan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pertambangan. Sehingga

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pada tanggal 16 Agustus 2017

<sup>76</sup>Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, hlm. 1

segala kegiatan usaha tidak menyimpang dari etika bisnis dan peduli terhadap lingkungan.

Wilayah tambang sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan, yang ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penetapan wilayah pertambangan dilaksanakan secara :

- a. Transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi ekonomi dan sosial budaya serta berwawasan lingkungan;
- c. Dengan memperhatikan aspirasi daerah.

Pembangunan berwawasan lingkungan menjadi suatu kebutuhan penting bagi setiap bangsa dan Negara yang menginginkan kelestarian sumber daya alam. Oleh karena itu, sumber daya alam perlu dijaga dan di pertahankan untuk kelangsungan hidup manusia kini, maupun untuk generasi yang akan datang.<sup>77</sup> Pemerintah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan. Bapak Suhartono selaku staff bidang PPKLH, menjelaskan :

*“Biasanya kalo tambang itu kan berada ditanah-tanah yang tidak produktif kan seperti itu, sehingga orang-orang tersebut dia berfikir jangka panjang setelah mereka mengambil pertambangan kapur ini,*

<sup>77</sup> Arif, I. *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan Dunia Pertambangan*, (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2007)

*diharapkan tanah itu setelah rata bisa digunakan untuk macem-macem, mungkin bisa dibuat peternakan, mungkin bisa untuk perumahan, macem-macem itu, dari pada masih bentuk gunung itu kan susah mau dimanfaatkan untuk yang lain”<sup>78</sup>*

Kriteria untuk menetapkan satu atau beberapa wilayah izin usaha pertambangan adalah berdasarkan :

- a. Letak geografis;
- b. Kaidah konservasi;
- c. Daya dukung lingkungan;
- d. Optimalisasi sumber daya mineral dan/ atau batubara;
- e. Tingkat kepadatan penduduk.

Bapak Arif selaku staff Bidang Lingkungan Hidup, menjelaskan;

*“Untuk tempat atau wilayah yang bisa dijadikan pertambangan dari kita itu ya harus sesuai dengan dokumen lingkungan, jadi selama dampak itu bisa dikelola dengan baik”*

*“Syarat-syarat lahan itu bisa dijadikan tambang itu pertama, harus sesuai tata ruangnya dulu, tata ruang itu yang mempunyai kewenangannya itu BAPPEDA disitu ada namanya plotting tata ruang..disitu ada ketentuan daerah yang memang untuk tambang dan lahan pasca tambang itu untuk apa nanti ada ketentuannya. Kalo ini bisa ditambang apa gak itu harus dilihat ditata ruangnya dulu..itu diatur dalam Perda Nomer 8 Tahun 2011”<sup>79</sup>*

Masalah utama yang timbul pada wilayah bekas pertambangan adalah perubahan lingkungan. Perubahan kimiawi terutama berdampak terhadap air tanah dan air permukaan, berlanjut secara fisik perubahan morfologi dan topografi lahan. Bentuk wilayah bekas tambang pada umumnya tidak teratur dan sebagian besar dapat berupa morfologi terjal. Hal ini juga akan memacu terbaikannya lingkungan bekas pertambangan itu sendiri jika kegiatan

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Suhartono, Pada tanggal 15 Agustus 2017

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Arif, Pada tanggal 15 Agustus 2017

pertambangan telah berakhir. Untuk itu, peran pemerintah untuk memberi peluang perizinan untuk melakukan kegiatan pertambangan haruslah seefektif dan seselaktif mungkin.

Dalam literature masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk, yaitu pencemaran lingkungan, pemanfaatan lahan secara salah dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam. Akan tetapi, jika dilihat dari prespektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan hanya dikelompokkan kedalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup.<sup>80</sup> Bapak Yoyok selaku staff bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjelaskan :

*“Dulu memang banyak tambang-tambang yang ditelantarkan, banyak sekali mbak. Soalnya kan belum ada peraturannya.”<sup>81</sup>*

Dampak lingkungan adalah pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran udara terjadi di liar pertambangan disebabkan pembakaran batu kapur dan juga peledakan lahan. Pada saat pembakaran batu kapur mengakibatkan Gas CO dan juga partikel debu. Sedangkan pencemaran tanah yang terjadi adalah tanah disekitar tambang menjadi tandus dan terkontaminasi dengan limbah saat pembakaran. Ada beberapa cara penanganan agar pertambangan itu tidak jadi merusak lingkungan, diantaranya :

<sup>80</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 1

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pada tanggal 16 Agustus 2017

a. Meningkatkan kesadaran masyarakat.

Maksudnya adalah dengan menekankan kesadaran masyarakat akan bahaya terjadinya kesusahan alam dan dampak buruk bagi kesehatan mereka melalui sosialisasi lingkungan hidup dan program keselamatan (K-3).

b. Reklamasi lahan

Reklamasi lahan adalah pemanfaatan sumber daya alam melalui lingkungan hidup dan perekonomian dengan cara pengurukan, penimbunan atau di jadikan obyek wisata alam yang keuntungan bisa untuk masyarakat dan juga pemerintah.

c. Penghijauan di daerah dekat pertambangan

Penghijauan atau reboisasi perlu dilakukan untuk mengembalikan unsur tanah dan juga fungsi tanah sekaligus memperbaiki bentang alam. Kapur jika di daerah dekat penambangan ditamani pohon atau tanaman yang bisa menahan tanah supaya tidak terjadi tanah longsor.

d. Upaya untuk memanfaatkan bukit kapur menjadi obyek wisata

Bukit kapur bisa dimanfaatkan menjadi objek wisata seperti wisata bukit jamur di daerah Bungah. Dengan memperbaiki akses jalan sekitar tambang sekapuk dan juga memanfaatkan bukit kapur sekapuk supaya tidak terbengkalai.

e. Mengurangi emisi gas buangan, dengan menggunakan alat:

1) Filter udara

Cara kerja alat ini dengan menyaring materi partikulat seperti debu yang terdapat pada asap/ cerobong pembakaran dan mengeluarkan udara bersih.

2) Filter basah

Prinsip kerja alat ini dengan menyemprotkan air ke udara yang kotor lalu materi partikulat akan jatuh kebagian bawah dan udara bersih di salurkan ke cerobong pembuangan udara.

3) Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan

Bahan bakar ramah lingkungan seperti biogas, bioethanol. Biogas adalah bahan bakar yang terbuat dari kotoran sapi yang mengandung gas metana yang bisa menjadi bahan bakar alternatif pengganti bensin dan oli bekas. Bioethanol adalah bahan bakar dari limbah bekas pabrik gula yang dilakukan penyulingan untuk pembuatan alcohol.

Mengenai dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sendiri sangatlah kuat kaitannya dengan masalah kerusakan lingkungan. Setiap penambangan baik itu penambangan batubara, nikel dan marmer serta lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negative bagi lingkungan sekitarnya. Apabila tidak dikelola dengan baik, penambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan secara keseluruhan dalam bentuk pencemaran air, tanah dan udara. Bapak Purwanto selaku Kanit Tambang di Kantor BUMDES Sekapuk, menjelaskan :

*“Usaha pertambangan kapur milik PT. Polowijo itu intern sebatas pengetahuan saya, itu buat pengurukan tanah, jadi bangunan besar kayak di mie sedap, pelabuhan, kali iring itu juga programnya Polowijo. Dan*

*ada sebagian yang mungkin dijadikan pupuk, itu biasanya dikirim ke korea, ke asia lah paling tidak. Tapi kalo sekapuk memang rata-rata produknya itu kecil, jadi yang jelas itu dibikin jiring, itu ada yang ukuran 27 persegi ada yang ukuran 8x12 panjangnya 27. Macam-macam, tergantung dari pemesanan, tapi itu yang mayoritas, 8x12x27.*

*Kemudian sisa dari pembuatan dari jiring tersebut itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada diluar tambang, intinya ada disekitar area kita. Itu biasanya di giling, dihancurkan dengan alat mesin lagi dibentuk jadi pospat. Macamnya ada dolomit, ada kadarwati, ada pospat seperti itu, jadi sisa-sisa dari garapan penambang yang tidak bisa dibuat untuk bahan tersebut itu bisa dimanfaatkan seperti itu.”<sup>82</sup>*

Seperti halnya aktifitas pertambangan lain di Indonesia, pertambangan batubara juga telah menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hidup yang cukup besar, baik itu air, tanah, udara, dan hutan. Karena begitu banyak dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penambangan maka perlu kesadaran kita terhadap lingkungan sehingga dapat memenuhi standart lingkungan agar dapat diterima pasar. Kurangnya sosialisasi tentang pengelolaan tambang dengan baik, menyebabkan banyak dampak buruk yang dihasilkan. Walaupun sekarang tidak terlalu terasa namun, beberapa tahun lagi dampak pengelolaan tambang yang salah bisa mengganggu stabilitas ekosistem. Bapak Suhartono selaku Staff bidang PPKLH, menjelaskan :

*“Pengawasan tambang kan ada 2, dulu disini itu ada POKJA nya, POKJA (kelompok kerja) jadi kalau di POKJA itu sudah ada timnya mbak, nah timnya dulu itu yang terlinat ya yang disitu itu, dibagian tata lingkungan. Kalo dulu dibidang SDA namanya, kalo sekarang dibidang tata lingkungan itu. Tapi kalo pengawasan secara dokumen lingkungan atau secara izin lingkungan itu ada di sini. Sampai sekarang karena tumpang tindih itu tadi kan yang berjalan sementara itu ya yang POKJA itu. Karena sudah dibentuk tim itu tadi.”<sup>83</sup>*

<sup>82</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pada tanggal 25 Agustus 2017

<sup>83</sup>Wawancara dengan Bapak Suhartono, Pada tanggal 15 Agustus 2017

Sedangkan Bapak Purwantoselaku Kanit Tambang di Kantor BUMDES Sekapuk, menjelaskan bahwa :

*“Untuk pengawasan dari pihak pemerintah saya belum tahu, ada aturan-aturan tersendiri yang intern dari PT. Polowijo, tetapi untuk sementara dari desa sendiri ada 2 orang, yaitu saya dan teman saya yang ada di atas untuk mengawal itu, kemudian dibantu oleh satpam PT. Polowijo, kemudian dari semua pekerja PT. Polowijo ada diatas. Jadi untuk pengawasan dari provinsi belum ada yang datang.”<sup>84</sup>*

Beberapa orang atau bahkan banyak orang yang tak peduli dengan lingkungan, orang-orang tersebut seenaknya saja merusak alam tanpa memperhatikan kesudahannya (akibatnya) setelah perbuatan yang mereka perbuat. Beberapa orang yang membuat kerusakan tersebut tak hanya membuat kerusakan kepada benda ataupun alam saja namun juga merusak sikap, melakukan berbagai macam perbuatan yang tercela, melakukan maksiat dan bahkan masih hidup seperti saat zaman jahiliah dulu.<sup>85</sup> Hal ini bisa kita kaitkan dengan salah satu firman Allah SWT. Yang terdapat dalam surat Al-A'raf Ayat 56-58 tentang peduli lingkungan sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لِعَلَّكُمْ

<sup>84</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pada tanggal 25 Agustus 2017

<sup>85</sup><http://dedi-smk.blogspot.co.id/2013/06/kandungan-surah-al-araf-ayat-56-58.html>

تَذَكَّرُونَ ﴿٥٦﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا ۗ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (56) “Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah tandus, lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan, seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.” (57) “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (58).

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian fungsi lingkungan hidup dan bagi pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Amanat pasal itu memiliki makna bahwa terdapat korelasi antara Negara, wujud perbuatan hukumnya berupa kebijakan (*policy making*), serta system tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.<sup>86</sup>

Bidang pengendalian pencemaran udara telah diatur dalam PP No. 41 Tahun 1999. Pada PP No. 41 Tahun 1999, kewenangan Bupati/ Wali kota

<sup>86</sup> Deni Bram, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 22

termanifestasi dalam lingkup aktifitas: pelaksanaan operasional pengendalian pencemaran udara (Pasal 18 ayat 1), pengawasan terhadap pentaatan penanggung jawab usaha/ kegiatan yang membuang emisi dan/ atau gangguan (pasal 45 ayat 1). Bupati atau Wali kota dalam menyelenggarakan pengawasan pentaatan ini dapat menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan (Pasal 45 ayat 2). Kewenangan tersebut tentunya akan berbenturan dengan kewenangan di bidang penerbitan izin lingkungan yang masih menjadi wewenang sector.<sup>87</sup> Bapak Yoyok selaku staff bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menjelaskan :

*“Sebenarnya kalo pertambangan itu sesuai dengan dokumen yang sudah dibuat, saya yakin pertambangan itu akan bagus. Karena disitu memang untuk mendapatkan persetujuan dokumen teknis perusahaan tersebut harus memaparkan dulu, yang dipaparkan itu bagus tapi kenyataannya lain. kadang-kadang perusahaan itu sudah memaparkan bagus, bahwa penambangan akan dilakukan seperti ini, begini, sebelah sini, dengan ini, nanti endingnya, pembukaannya 1 bulan sekian hektar, setelah sekian hektar dan sebelum dipindah ke bidang yg lain akan dilakukan reklamasi. Bagus-bagus memang yang dipaparkan oleh perusahaan tersebut, tapi kenyataannya kan lain, kebanyakan memang seperti itu. Sebenarnya kalo mematuhi aturan, bagus. Karna sangat tinggi sekali.”<sup>88</sup>*

Jenis sumber daya alam yang tidak diperbarui akan cepat habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi. Meskipun beberapa jenis sumber daya alam tergolong kedalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tersedia secara tetap, kegiatan-kegiatan manusia dapat menyebabkan sumber daya alam itu menjadi kurang kualitasnya. Misalnya lahan adalah termasuk sumber daya alam yang terbarui,

<sup>87</sup> Suparto Wijoyo, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hlm. 107

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Yoyok, Pada tanggal 16 Agustus 2017

jika lapisan permukaan tanah terkikis habis, maka lahan menjadi tidak atau berkurang nilainya untuk budidaya pertanian.

Pengurusan sumber daya alam mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup di dalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia di ambil secara terus-menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Bapak Suhartono selaku Staff bidang PPKLH, mengatakan :

*“Memang mbak ya, investasi sama kerusakan lingkungan memang berbanding lurus ya. Semakin besar investasinya maka semakin besar kerusakan lingkungannya. Jadi kalau memang izinnya sudah didapatkan kita juga gak bisa apa-apa”.*<sup>89</sup>

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negative terhadap kesehatan, menurun ya nilai estetika, kerugian ekonomi, dan terganggunya system alami. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktifitas pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi disekitar pertambangan. Bapak Arif selaku Staff Bidang Tata Lingkungan Hidup, mengatakan :

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Suhartono, Pada tanggal 15 Agustus 2017

*“Jadi gini mbak, memang ada beberapa rekomendasi izin dokumen teknis terkait dengan pertambangannya, mulai dari luas area, material tanah uruk yang dikeruk itu, tapi dasar kita juga mengikuti dari rekomendasi dari ESDM Provinsi. Kewenangannya kan disana. Itu ada yang namanya wilayah izin usaha WIUP dan IUP, Wilayah Izin Usaha Produksi dan Izin Usaha Produksi, jadi dari sana dasar kita untuk merekomendasi tersebut. Soalnya kewenangannya disana. Lah kalo dasarnya sudah ada, kita juga melihat tata ruangnya apa sih, apakah ini diperbolehkan apa tidak, dan kita juga harus memperhatikan lagi, jangan sampai tata ruang yang lain dipakai untuk pertambangan.*

*Kadang-kadang itu mereka menerapkan sistim pertambangan itu per blok, jadi per-blok terus direklamasi, per-blok lagi terus direklamasi. Seharusnya seperti itu jadi untuk longsor kan gak bisa terjadi, jadi g dikeruk semua. jadi seharusnya seperti itu, tapi kadang-kadang orang kan ya sak karepe dewe.”<sup>90</sup>*

Salah satu kegiatan pengakhiran tambang yaitu reklamasi. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.<sup>91</sup> Reklamasi tidak berarti akan mengembalikan seratus persen sama dengan kondisi awal. Pada saat reklamasi, lereng yang terjal dibentuk menjadi teras-teras yang disesuaikan dengan kelerengan yang ada, terutama untuk menjaga keamanan lereng tersebut. Berkaitan dengan potensi bahan galian tertinggal yang belum dimanfaatkan, diperlukan perhatian mengingat hal tersebut berpotensi untuk ditambang oleh masyarakat atau ditangani agar tidak menurun nilai ekonominya. Tujuannya adalah membentuk bentang alam yang stabil terhadap erosi. Selain itu juga bertujuan untuk mengembalikan lokasi

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Arif, Pada tanggal 15 Agustus 2017

<sup>91</sup>[http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&id=609](http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&id=609) di poskan oleh Sabtanto Joko Suprpto

tambang ke kondisi yang memungkinkan untuk digunakan sebagai lahan produktif.

Kegiatan pasca tambang pembangunan yang berkelanjutan semestinya menghasilkan output yaitu pemanfaatan yang optimal dan bijak terhadap sumber daya alam yang tak terbaharukan, serta berkesinambungan terhadap ketersediaan sumber daya alam. Adanya dampak ekologis dari kegiatan pasca tambang memacu untuk dipikirkan terlebih dahulu, serta dilakukan penelitian dan penataan ruang karena bila tidak dilakukan komprehensif maka penutupan tambang hanya akan meninggalkan kerusakan bentang alam dan lingkungan. Untuk itu diperlukan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada saat operasi maupun pasca ditutupnya usaha tambang sebagai berkesinambungan yang pada intinya adalah upaya yang bisa untuk menghilangkan dampak dari kegiatan tambang dengan melakukan suatu grand desain dan konstruksi kegiatan tambang yang berdampak lingkungan yang dikenal dengan AMDAL. Bapak Waluyo selaku staff kecamatan Ujung Pangkah, menjelaskan :

*“Selama ini ya dibiarkan gitu aja, ada yang sudah mulai ditanami pohon, ada yang mulai mengarah ke perumahan mungkin, rencananya seperti itu, bekas tambangnya. Karena lahannya kan masih banyak itu mbak, kan berupa gunung sih, jadi selama ini ya belum ada yang resmi selesai ditambang itu ndak..ndak ada, menurut sepengetahuan saya. Jadi gak ada yang total sudah, jadi Cuma itu yang masih proses penambangan jadi gak ada yang ditinggalkan begitu.”<sup>92</sup>*

Untuk menyederhanakan prosedur, pemerintah harus membuat daftar kegiatan yang sudah berjalan atau disebut listing, yang di dasarkan pada luas

<sup>92</sup>Wawancara dengan Bapak Waluyo, pada 02 Agustus 2017

jangkauan kegiatan dan skala produksinya. Semua kegiatan pertambangan yang termasuk dalam daftar diharuskan membuat AMDAL, sedangkan tidak termasuk dalam daftar diharuskannya membuat UKL dan UPL, kegiatan yang menyusun AMDAL adalah kegiatan pertambangan yang berada dilokasi yang sensitive terhadap lingkungan seperti hutan lindung, daerah cagar budaya dan cagar alam. Dalam UU No. 11/1967 mengenai pertambangan telah dicantumkan pula daerah yang tidak diperkenankan untuk di jadikan ajang kegiatan penambangan antara lain, kuburan, cagar budaya, bangunan penting seperti jembatan, instalasi militer dan sebagainya.

Hal ini juga bisa kita kaitkan dengan salah satu firman Allah SWT. Yang terdapat dalam surat Ar-Rum Ayat 41-42 tentang kelestarian lingkungan, sebagai berikut :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

*Artinya ; “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (41). Katakanlah: “Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah). (42).”*

Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan batubara perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu sehingga akan dapat mengurangi pencemaran akibat aktifitas

pertambangan batubara dan memperbaiki kerusakan lingkungan yang telah terjadi disekitar pertambangan.

#### **D. Tinjauan Mashlahah Terhadap Pertambangan Batu Kapur di Daerah Sekapuk**

Industri dan koperasi berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula factor lingkungan hidup.<sup>93</sup> Sebenarnya konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah dikenal sejak era tahun 1950-1960an, yang secara umum diartikan sebagai kumpulan kebijakan dan praktik hubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat, lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk setiap Negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Munculnya industri pertambangan ini telah membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat semakin besar. Mereka bisa terlibat secara langsung dengan proses penambangan, mempunyai harapan yang lebih baik dengan adanya industri pengolahan batu kapur. Selain itu adanya kegiatan penambangan dan industri pengolahannya telah membuka peluang untuk menciptakan usaha-usaha baru bagi masyarakat setempat. Sehingga adanya kegiatan penambangan batu kapur ini telah merubah sebagian besar mata pencaharian masyarakat dari sector pertanian ke sector pertambangan dan industry.

---

<sup>93</sup> Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 53

Salah satu masalah yang sangat rentan ketika terjadi kegiatan pertambangan pastinya adalah keluhan kesah masyarakat sekitar kegiatan tambang tentang aktifitas pertambangan adalah terganggunya arus jalan umum dikarenakan banyaknya lalu lalang kendaraan yang digunakan untuk angkutan barubara yang berdampak pada aktifitas pengguna jalan lain.

Sementara itu, harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Selain itu panambangan batubara juga bisa mengakibatkan perubahan sosial ekonomi masyarakat disekitar kawasan penambangan. Dampak positifnya antara lain meningkatnya devisa Negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja. Sementara itu harus diketahui pula bahwa pengelolaan sumber daya alam hasil penambangan adalah untuk kemakmuran rakyat. Bapak Waluyo selaku staff kecamatan Ujung Pangkah, menjelaskan :

*“Kan disana kan yang punya izin PT. Polowijo ya..lah itu disana menampung juragan-juragan kecil yang punya karyawan 10, 15 sampai 20 itu dalam rangka proses pembuatan batubata putih itu tadi. Lah juragan-juragan itu orang sekitar situ, kalo tenaga aslinya sih macem-macem, ada yang dari tuban, ada yang dari malang, tergantung, ya ada orang sekitar sini ada.”<sup>94</sup>*

Ditambahkan oleh Bapak Purwanto selaku Kanit Tambang di Kantor BUMDES Sekapuk, menjelaskan :

*“Jadi pertambangan kapur ini sangat bermanfaat sekali, jadi untuk mengurangi pengangguran lah mbak, kalau dulunya kan memang banyak sekali masyarakat sekapuk yang pengangguran, sampai-sampai ada banyak yang ke luar negeri, Malaysia, Thailand dan hongkong.Tapi untuk sekarang disini sudah ada lapangan pekerjaan yang bisa untuk memenuhi*

<sup>94</sup>Wawancara dengan Bapak Waluyo, pada 02 Agustus 2017

*kebutuhannya, mereka yang kebetulan ada dimalaysia itu pulang dan tidak kembali lagi, jadi usaha disini ya seperti itu.*

*Buanyak sekali mbak, masyarakat sekapuk yang bekerja dipertambangan, hampir separuh, bukan jadi kurir juga..ndak semuanya kurir, tapi jadi juragan lah.jadi juragan punya bos, punya lahan lokasi garapan, punya anak buah, seperti itu. Kebanyakan anak buahnya itu dari luar, dari tuban, ada yang dari ujung pangkah, rembang, dan sekitar-sekitar daerah lah.*

*Kalo di Polowijo itu kan ada dua GG desa, GG desa itu kalo gak salah...ada silek nya kok, sileknya kalo gak salah disimpen sama ketua, jadi di silek itu tertera luas wilayah kurang lebih 15 Ha, itu kan ada tanah GG dan ada tanah yang lahan, jadi Polowijo memang punya disitu kemudian tanah itu dikelola oleh PT. Polowijo yang kemanafaatannya diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi ada kompensasi lah.Ada kompensasi ada juga semacam distribusi. Jadi bentuk kompensasi itu biasanya tahunan dibayar 3 kali, kalo g salah itu dalam 1 tahun pendapatan PT. Polowijo memberikan ke desa itu 136 juta kalo g salah, 1 tahunnya”<sup>95</sup>.*

Perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan wilayah sekitar lokasi tambang termasuk yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena hasil tambang suatu saat akan habis maka pengelolaan kegiatan penambangan sangat penting dan tidak boleh terjadi kesalahan. Bapak Waluyo selaku staff kecamatan Ujung Pangkah, menjelaskan :

*“Dan kemudian juga CSR nya juga sudah menyangkut ketiga desa itu, Sekapuk, Gosari, sama Banyurip.Itu tiap tahun juga memberikan semacam bantuan baik secara donasi (dana) kemudian ada bantuan untuk fakir miskin dan juga ada kegiatan sunatan masal, itu yang selama ini saya tau.”<sup>96</sup>*

Nilai atau dampak positif dari pertambangan sendiri tidak dapat dipungkiri bahwa batu kapur maupun batu bara adalah salah satu bahan tambang yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Indonesia adalah salah satu Negara penghasil batubara terbesar no. 2 setelah Australia hingga

<sup>95</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pada tanggal 25 Agustus 2017

<sup>96</sup>Wawancara dengan Bapak Waluyo, pada 02 Agustus 2017

tahun 2008. Total sumber daya batubara yang dimiliki Indonesia mencapai 104.940 milyar ton dengan total cadangan sebesar 21.13 milyar ton. Namun hal ini tetap memberikan efek positif dan negative, dan hal positifnya adalah bertambahnya devisa Negara dari kegiatan penambangannya.

Secara teoritis usaha pertambangan ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Para pekerja tambang selayaknya bekerja sama dengan masyarakat sekitar. Salah satu bentuknya dengan cara memperkerjakan masyarakat dalam usaha tambang sekitar, sehingga membantu kehidupan ekonomi masyarakat sekitar. Selain dampak positif yang mengarah pada perekonomian masyarakat, pasti juga terdapat dampak-dampak negative yang dirasakan masyarakat terkait dengan kegiatan penambangan batu kapur, mengulas dari pernyataan yang diberikan oleh Bapak Purwanto selaku Kanit Tambang di Kantor BUMDES Sekapuk, mengatakan:

*“Dampak negatifnya ya pasti ada beberapa diantara mereka yang sudah tidak bisa menerima kadang masalah korban bencana itu dulu sering terjadi, tapi itu dulu sebelum ada penataan alat-alat eksafator maupun bego itu dulu sering terjadi, kehilangan nyawa. Tapi untuk saat ini tidak lagi, sekarang sudah aman dan terjamin. Jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak penambang, diantaranya tidak boleh menggali di dalam goa, itu kan didalam goa kita tidak tau, kedalaman goa itu berapa terus kemudian di dalam goa itu ada retakan apa tidak kan tidak tau, lah sekarang sudah beberapa aturan seperti itu jadi semakin menipis lah untuk kerugian di bidang tersebut.”*

*“Dampak negatifnya lagi ya kerugiannya lagi dari penambang tidak bisa memiliki sepenuhnya, jadi sebatas pengelolaan saja”.<sup>97</sup>*

Penanaman investasi pada akhirnya juga memiliki dampak, baik itu positif maupun negative baik bagi iklim investasi di pusat maupun daerah.

---

<sup>97</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pada tanggal 25 Agustus 2017

Namun yang pada realitanya penanaman investasi ini cenderung pada akibat adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi masyarakat disekitar perusahaan beroperasi. Sehingga yang ada masyarakat setempat kurang menikmati manfaat dari kegiatan investasi di sekitar mereka bertempat tinggal. Seperti yang dikemukakan Ibu Santi selaku Warga setempat mengatakan:

*“Ya debunya itu mbak yang sangat mengganggu. Kan pernah itu saya pas sepeda motoran di jalan mau nge-pom, terus papasan sama truk pengangkut batunya, debunya bolak-balik masuk mata saya itu mbak, itu truknya ngangkut gak ditutupi terpal, yang namanya truk jalan ya..kan pasti ada angin. Jadi debunya ketiup angin kena pengendara belakangnya termasuk saya.”<sup>98</sup>*

Ibu Kayatin selaku Warga setempat menambahkan :

*“Iya mbak, apalagi sekarang lagi musim kemarau kan panas...otomatis yang namanya debu itu malah banyak, sedangkan biasanya kalau musim hujan kendalanya di jalannya itu...becek. Kan jalannya gak aspalan itu, masih jalan tanah biasa”<sup>99</sup>*

Dalam undang undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSK. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang baik merupakan amanah konstitusi, tepat pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Bapak Waluyo selaku staff kecamatan Ujung Pangkah, menjelaskan :

*“Ya berkali2 mbak ada complain dari masyarakat terkait kegiatan tambang. Misalnya kayak demu yang ditimbulkan dari hasil galian itu*

<sup>98</sup> Wawancara dengan Ibu Santi, pada tanggal 25 Agustus 2017

<sup>99</sup> Wawancara dengan Ibu Kayatin, pada tanggal 25 Agustus 2017

*otomatis kan di daerah alur muatannya itu kan juga berdebu, kan sangat rentan terhadap keselamatan pengguna jalan juga, itu lah yang selama ini diabaikan. Umumnya tentang debu itu aja.”<sup>100</sup>*

Bapak Purwanto selaku Kanit Tambang di Kantor BUMDES Sekapuk

menambahkan :

*“Tahun 2002 memang ada gejolak antara PT. Polowijo dan masyarakat sekapuk, kemudian boleh PT. Polowijo untuk mengambil batu kapur di Sekapuk dengan catatan membuat akses jalan sendiri, akhirnya dari 3 pos mulai pos 1, 2 dan 3 ditutup kemudian PT. Polowijo membuat jalan baru namanya jalan revormasi. Itu juga jalan masuk ke area tambang sekapuk. Asetnya Polowijo itu.*

*Ada juga complain, ya yang namanya orang yang g puas kan, itu ada beberapa penataan lokasi yang kurang maksimal, itu karena kadang terkendala dengan kemiringan dari lokasi itu sendiri, kadang kan ada yang rata bisa di pakai dan bisa diproduksi untuk barang tetapi kadang juga miring tidak datar, jadi kadang yang sini bisa dipakai sedang yang sana tidak bisa, lah itu yang kadang ada complain, ya masalah disitu.*

*Ya memang kita harus memberikan pengertian, kalau lokasi atau gunung bebatuan itu tidak bisa diprediksi, karena kita tidak tau. Itu kan bukan buatan manusia, jadi kan kedataran itu tidak bisa kita maksimalkan, intinya kita kan hanya mengikuti alam, kalau memang alam itu seperti itu ya kita ikuti seperti itu.”<sup>101</sup>*

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia memang belum seperti yang diharapkan, meski beberapa undang-undang telah mengatur kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Sebenarnya tanggung jawab perusahaan tidak hanya berupa tanggung jawab ekonomi saja, akan tetapi juga mempunyai tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang berkaitan dengan segala aspek yang menunjang berhasilnya perusahaan tersebut. Bapak Waluyo selaku staff kecamatan Ujung Pangkah, menjelaskan :

<sup>100</sup>Wawancara dengan Bapak Waluyo, pada 02 Agustus 2017

<sup>101</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pada tanggal 25 Agustus 2017

*“Ya kita itu biasanya ya dari kecamatan ya menyarankan adanya perbaikan sistem dengan bagaimana menutupi alat angkutnya itu harus pakai terpal dan lain sebagainya. Kemudian muatannya tidak berlebihan, kemudian kalau musim kemarau jalan yang kotorannya tercecet di jalan itu supaya dibersihkan juga”<sup>102</sup>*

Tanggung jawab sosial dunia usaha telah menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sendiri berdasarkan prinsip-prinsip saling menguntungkan (kemitraan). Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, meringankan beban pembiayaan, pembangunan pemerintah, memperkuat investasi dunia usaha, serta semakin kuatnya jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dengan dunia usaha.<sup>103</sup> Bapak Purwanto selaku Kanit Tambang di Kantor BUMDES Sekapuk, menambahkan :

*“Sudah barang tentu debu itu sangat mempengaruhi sekali cuman karena keterbiasaan juga terus terang dari desa sendiri maupun PT. Polowji blum bisa memperhatikan itu, intinya belum bisa memikirkan bagaimana dari sisi debu itu bisa diamankan”.*

*“Untuk sementara akses jalan itu memang disiram pakai air jadi mobil tanki besar yang bawa air khusus itu untuk merapikan jalan”.<sup>104</sup>*

Jika kita cermati, dalam dunia bisnis banyak sekali terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku bisnis. Penyimpangan ini terjadi entah oleh katena mereka tidak mengetahui tentang peraturannya atau karena mereka tidak lagi patuh pada perintah baik agama maupun pada perundang-undangan yang berlaku.

<sup>102</sup>Wawancara dengan Bapak Waluyo, pada 02 Agustus 2017

<sup>103</sup> Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, *Corporate Sosial Responsibility*, (Bandung: In-Trans Publishing, 2008), hlm. 15

<sup>104</sup>Wawancara dengan Bapak Purwanto, Pada tanggal 25 Agustus 2017

Mengingat bahwa dampak yang dapat mempengaruhi keadaan sosial dan lingkungan masyarakat sekitar pertambangan sangat banyak. Oleh karena itu, suatu perusahaan pertambangan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan pertambangan. Hal tersebut ditujukan untuk menciptakan adanya pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sehingga segala kegiatan usaha adanya pembangunan dari etika bisnis dan peduli terhadap lingkungan.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. PT. Polowijo memulai pertambangan batu kapur sejak tahun 1980an, yang dulunya proses pertambangan hanya manual, sekarang sudah memakai alat-alat canggih. Proses penambangan dengan menggunakan teknologi-teknologi baru, menyebabkan penambangan batu kapur mengalami perkembangan yang sangat pesat sehingga kecil kemungkinan dapat

merusak lingkungan dan bisa meminimalisir adanya kecelakaan pekerja pada saat kegiatan tambang.

2. Mengenai dampak yang dihasilkan oleh kegiatan pertambangan sendiri sangatlah kuat kaitannya dengan masalah kerusakan lingkungan, tetapi dari PT. Polowijo telah mengupayakan dengan menyiram jalan yang terkena debu dengan air tangki. Dan petambangan tersebut telah sesuai dengan dokumen-dokumen lingkungan dan bisa dikatakan tidak sampai merusak lingkungan. Untuk reklamasi lahan pasca tambang masih belum diadakan dikarenakan pertambangan tersebut masih aktif sampai sekarang.
3. Adanya industry pertambangan yang didirikan PT. Polowijo telah memashlahatkan kehidupan masyarakat sekitar, yakni dengan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Sehingga bisa mengurangi angka pengangguran dan telah merubah sebagian mata pencaharian masyarakat dari sector pertanian ke sector pertambangan dan industry. Hal ini juga yang memacu sebagian besar penduduk Sekapuk untuk ikut mengelola area tambang.

#### **B. Saran**

1. Bagi pemerintah, diharapkan lebih selektif lagi dalam menangani perizinan pertambangan dan lebih kompeten dalam meenangani pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, khususnya di daerah Sekapuk. Supaya kegiatan pertambangan tersebut tidak keluar dari batas-batas bentuk perusahaan maupun pencemaran lingkungan hidup dan terbengkalainya lahan pasca

tambang. Dan dengan sigap melakukan penanganan jika diketahui terdapat pelanggaran atau penyelewengan pada kegiatan tambang.

2. Diharapkan bagi masyarakat tambang, atau pengusaha sebelum melakukan pertambangan hendaknya mengetahui aturan-aturan atau dasar-dasar pertambangan yang jauh dari kata “merusak lingkungan hidup”, dan melakukan pengelolaan tambang maupun lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada penelantaran lahan pasca tambang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan melakukan pengembangan model penelitian dengan menggunakan metode yang lain. Hal ini akan memberikan tambahan informasi dan memberikan pemahaman tersendiri tentang pertambangan batu kapur dan partisipasi mereka dalam kegiatan tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonsia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Adjie, Habib, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Akib, Muhammad, *Hukum Lingkungan Prespektif Glonal dan Nasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014)
- Ali, Zainuddin, *Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
- al-Syatibi, Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa Ibn Muhammad, *Al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid 2*, (Dar Ibn Affan, 1997)
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998)
- az-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-IslamiyJuz 2* ( Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005)
- Danusaputro, Munadjad, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1985)
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pernada Media, 2005)
- Erwin, Muhammad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008)
- Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Cet. Pertama, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004)
- Hamzah, Andi, *Penegakan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Arikha Media Cipta, 1995)
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan, Edisi Ketiga* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1988)
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1997)
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arobi, 1997)

- HS, Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Maimunah, Siti, *Negara Tambang dan Masyarakat Adat*, (Malang : Intrans Publishing, 2012)
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008)
- Penyusun, Tim, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Malang: UIN Press, 2013)
- Rabbuh, Muhammad Sa'id 'Ali 'Abdu, *Buhuts fi al-Adilah al-Mukhtalaf fiha 'Inda al-Ushuliyin* (Kairo: Mathba'ah As-Sa'adah, 1997)
- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012)
- Rungkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Edisi ketiga*.
- Salindeho, John, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987)
- Siahan, NHT., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Edisi Kedua*, (Jakarta: Erlangga, 2004)
- Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan Tinjauan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, (Jakarta: Djambatan, 2003)
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1991)
- Subagyo, P. Joko, *Hukum Lingkungan (Masalah dan Penanggulangannya)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003)
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali: Mashlahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)
- Suseno, Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986)
- Sutamihardja, RTM., *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 1978)

- Syaifulloh, *Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh)*, (Malang: Intelegensia Media, 2015)
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998)
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Pers, 2007)
- Wahyudi, Isa dan Azheri, Busyra, *Corporate Sosial Responsibility*, (Bandung: In-Trans Publishing, 2008)
- Weir, David dan Scarpiro, Marc, *Lingkaran Racun Pestisida*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985)
- Wijoyo, Suparto, *Hukum Lingkungan : Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005)
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

## 2. SKIRPSI

- Rahmat Hidayat “ Idieologi Pancasila dalam Implementasi Pemerintahan di Indonesia ( Analisis dampak Kebijakan Izin Usaha Pertambangan terhadap Ekonomi Kerakyatan di Kolakan Utara)” *Skripsi* pada jurusan Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2014.
- Retno Pujiwati “ Pengaruh Presepsi Masyarakat Terkait Penambangan Batu Kapur Terhadap Kesadaran Pengelolaan Lingkungan (Studi di Dusun Kalegana Desa Kalisari Kecamatan Rowokele Kabupaten Kebumen Tahun 2013” *Skripsi* pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013
- Wusono Catur Nugroho “ Eksistensi Penambangan Kapur di Desa Bedoyo Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung kidul” *Skripsi* pada jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta 2013.

## 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Himpunan Peraturan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Kementerian Lingkungan Hidup, 2002 hlm. 616

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara*, Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 4

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lembar Negrara Tahun 2009 No. 140

#### 4. INTERNET

[http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com\\_content&id=609](http://psdg.bgl.esdm.go.id/index.php?option=com_content&id=609) di poskan oleh Sabtano Joko Suprpto

[http://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral-](http://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral) diposkan hari Jum'at tanggal 21 Maret 2014 oleh Prianto Budi Saptono

<http://lovegeografi-geografiku.blogspot.com/2009/11/jenis-jenis-dan-persebaran-sumber-daya.html> diposkan pada 24 November 2009, di 18.59 oleh Geografiku.

<http://vodca-stinger.blogspot.co.id/2012/11/dampak-pertambangan-dan-solusi.html> diposkan pada tanggal 23 November 2012 oleh Ahmad Bugowi.

<http://dedi-smk.blogspot.co.id/2013/06/kandungan-surah-al-araf-ayat-56-58.html>

#### 5. WAWANCARA

Bapak Arif, *Wawancara*, (Pada tanggal 15 Agustus 2017)

Bapak Purwanto, *Wawancara*, (Pada tanggal 25 Agustus 2017)

Bapak Suhartono, *Wawancara*, (Pada tanggal 15 Agustus 2017)

Bapak Waluyo, *Wawancara*, (Pada tanggal 02 Agustus 2017)

Bapak Yoyok, *Wawancara*, (Pada tanggal 16 Agustus 2017)

Ibu Kayatin, *Wawancara*, (Pada tanggal 25 Agustus 2017)

Ibu Santi, *Wawancara*, (Pada tanggal 25 Agustus 2017)



# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Pertambangan Batu Kapur di Tinjau Dari Pasal 69 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Maslahah (Studi di Sekapuk Gresik)**

#### **A. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

1. Siapakah nama Bapak/Ibu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gresik?
2. Jabatannya sebagai apa Bapak/Ibu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gresik?
3. Sudah berapa lama bertugas Bapak/Ibu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Gresik?
4. Bagaimana prosedur perizinan terkait kegiatan usaha pertambangan yang ada di Gresik?
5. Ada dimana perizinan terkait izin usaha pertambangan yang ada di Gresik?
6. Sejak kapan perizinan pertambangan di pindah ke Provinsi?
7. Ada berapa banyak pertambangan yang adadi Gresik?
8. Apakah tiap bulan selalu ada perusahaan yang mengajukan izin usaha pertambangan?
9. Apa saja syarat-syarat yang harus dilakukan perusahaan untuk bisa mengakukan izin usaha pertambangan?

10. Kenapa izin usaha pertambangan itu diberikan? Sedangkan jelas yang namanya pertambangan itu merusak lingkungan dan mengubah tata letak lingkungan.

#### **B. Dinas Lingkungan Hidup Gresik**

1. Siapakah nama Bapak/Ibu di Dinas Lingkungan Hidup Gresik?
2. Jabatannya sebagai apa Bapak/Ibu di Dinas Dinas Lingkungan Hidup Gresik?
3. Sudah berapa lama bertugas Bapak/Ibu di Dinas Lingkungan Hidup Gresik?
4. Apa saja syara-syarat suatu perusahaan bisa melakukan usaha pertambangan?
5. Apakah dari Dinas Lingkungan Hidup Gresik ada izin tersendiri terkait diperbolehkan apa tidaknya melakukan pertambangan?
6. Siapa yang mempunyai wewenang untuk mengawasi praktik pertambangan?
7. Apakah pengawasannya sudah terlaksana secara maksimal?
8. Berapa kali pengawasan dilakukan?
9. Selama ini apakah ada dampak yang ditimbulkan dari praktik pertambangan?
10. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari praktik pertambangan?
11. Apakah selama ini sampai ada yang mengalami longsor di area pertambangan?

12. Ada berapa penambang yang mengalami kecelakaan sewaktu melakukan praktik pertambangan?
13. Apakah pernah ada complain masyarakat terkait praktik pertambangan yang dijalankan?
14. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup Gresik menanggapi complain dari masyarakat?

### **C. Kecamatan Ujung Pangkah**

1. Siapakah Nama Ibu/Bapak di Kantor Kecamatan Ujung Pangkah Gresik?
2. Sebagai apakah Jabatan Ibu/Bapak di Kantor Kecamatan Ujung Pangkah Gresik?
3. Sudah berapa lama menjabat sebagai tugas Tersebut?
4. Ada Berapa area/wilayah yang di jadikan sebagai usaha pertambangan yang ada di kecamatan ujung pangkah?
5. Daerah mana saja yang menjadi praktik usaha pertambangan?
6. Milik siapa pertambangan tersebut?
7. Berapakah luas area keseluruhan yang dipakai untuk menjalankan usaha pertambangan?
8. Apakah pertambangan tersebut merupakan pertambangan yang sudah sesuai aturan?

### **D. Kantor BUMDes Sekapuk**

1. Siapakah Nama Ibu/Bapak di Kantor BUMDes Sekapuk Gresik?

2. Sebagai apakah Jabatan Ibu/Bapak di Kantor BUMDes Sekapuk Gresik?
3. Sudah berapa lama menjabat sebagai tugas Tersebut?
4. Pertambangan yang ada di Sekapuk milik siapa?
5. Berapa luas area pertambangan yang ada di Sekapuk?
6. Kapan pertambangan tersebut dimulai?
7. Atas dasar apa pertambangan tersebut didirikan?
8. Apakah dari masyarakat Sekapuk banyak yang bekerja disana?
9. Apa saja yang di produksi oleh perusahaan pertambangan tersebut?
10. Apakah pertambangan tersebut banyak menguntungkan atau malah banyak merugikan masyarakat desa Sekapuk?
11. Apa saja dampak yang telah dihasilkan oleh pertambangan tersebut?
12. Apakah pernah ada complain dari masyarakat desa Sekapuk terkait usaha pertambangan tersebut?
13. Apakah pengawasan dari pemerintah sudah berjala secara maksimal?
14. Apakah dari pihak desa juga ikut melakukan pengawasan?
15. Apakah perusahaan memberikan kontribusi ke desa?
16. Berupa apa saja perusahaan memberikan kontribusi ke desa?
17. Apakah ada perjanjian antara masyarakat desa Sekapuk dengan perusahaan pertambangan sehingga perusahaan tersebut diperbolehkan menjalankan praktik usaha pertambangan?
18. Apa saja perjanjiannya?
19. Apakah pertambangan tersebut masih aktif sampai sekarang?

20. Lahan pasca tambang akan dipakai untuk apa?

21. Apakah sudah ada lahan yang telah di reklamasi?

#### **E. Masyarakat Sekitar**

1. Siapakah nama Bapak/ Ibu?
2. Berapa lamakah Bapak/ Ibu bertempat tinggal di desa/ sekitar desa Sekapuk?
3. Apakah Bapak/ Ibu mengetahui tentang praktik pertambangan yang ada di Sekapuk?
4. Apakah Bapak/Ibu bekerja di pertambangan yang ada di Sekapuk?
5. Berapa lama Bapak/ Ibu bekerja di perusahaan pertambangan yang ada di Sekapuk?
6. Apakah ada dampak yang dihasilkan dari praktik pertambangan yang ada di Sekapuk?
7. Apa saja dampak negative yang dihasilkan dari praktik pertambangan yang ada di Sekapuk?
8. Apa saja dampak positif yang dihasilkan dari praktik pertambangan yang ada di Sekapuk?
9. Apakah adanya pertambangan tersebut merugikan atau memberi manfaat bagi Bapak/ Ibu?
10. Apakah Bapak/ Ibu pernah melakukan complain terkait dampak negative yang dihasilkan dari praktik pertambangan yang ada di Sekapuk?
11. Bagaimana respon pemerintah atau pihak perusahaan terkait complain yang di ajukan Bapak/ Ibu?



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - d. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
  - e. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - f. bahwa . . .

- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 66**

Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 67**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

**Pasal 68**

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga ...

**Bagian Ketiga**  
**Larangan**

**Pasal 69**

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
- f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
- g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau
- j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

(2) Ketentuan ...

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

## BAB XI PERAN MASYARAKAT

### Pasal 70

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
- a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. menumbuhkembangkan ketangapseraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
  - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB XII ...

## BAB XII PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

### Bagian Kesatu Pengawasan

#### Pasal 71

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

#### Pasal 72

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

#### Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

PASAL 74 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
  - b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
  - c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan;

d. bahwa . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- a. letak geografis;
- b. kaidah konservasi;
- c. daya dukung lingkungan lingkungan;
- d. optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batubara; dan
- e. tingkat kepadatan penduduk.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan luas dan batas WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB VI

#### USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

(1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. pertambangan mineral; dan
  - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
- a. pertambangan mineral radioaktif;
  - b. pertambangan mineral logam; dan
  - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
  - d. pertambangan batuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 35

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

BAB VII . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB VII

#### IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 36

(1) IUP terdiri atas dua tahap:

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

(2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37

IUP diberikan oleh:

- a. bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

IUP diberikan kepada:

- a. badan usaha;
- b. koperasi; dan
- c. perseorangan.

Pasal 39 . . .



Pasal 39

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
  - b. lokasi dan luas wilayah;
  - c. rencana umum tata ruang;
  - d. jaminan kesungguhan;
  - e. modal investasi;
  - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
  - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
  - i. jenis usaha yang diberikan;
  - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - k. perpajakan;
  - l. penyelesaian perselisihan;
  - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
  - n. amdal.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
- a. nama perusahaan;
  - b. luas wilayah;
  - c. lokasi penambangan;
  - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
  - e. pengangkutan dan penjualan;
  - f. modal investasi;
  - g. jangka waktu berlakunya IUP;
  - h. jangka waktu tahap kegiatan;
  - i. penyelesaian masalah pertanahan;
  - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
  - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
  - l. perpanjangan IUP;
  - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
  - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
  - o. perpajakan . . .



o. perpajakan;

- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral atau batubara;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- w. pengelolaan data mineral atau batubara; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Pasal 40

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

IUP tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian IUP.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Bagian Kedua  
IUP Eksplorasi

Pasal 42

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 44

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Bagian Ketiga  
IUP Operasi Produksi

Pasal 46

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 47

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 48

- IUP Operasi Produksi diberikan oleh:
- a. bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
  - b. gubernur . . .



Wawancara dengan Bapak Yoyok, selaku staff dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Wawancara dengan Bapak Suhartono, selaku staff bidang PKLH



Wawancara dengan bapak Arif, selaku staff bidang Tata lingkungan Hidup.



Wawancara dengan Bapak Waluyo, di Kantor Kecamatan Ujung pangkah



Peta pertambangan batu kapur didaerah Sekapuk



Foto wawancara dengan Bapak Purwanto



Foto penggunaan alat serkel



Foto proses pemotongan batu bata



Proses penghancuran batu menggunakan breker




Foto proses pengambilan batu dengan bego



Proses tambang pada malam hari



Penggunaan bego untuk memasukkan batu kapur



Proses tambang



Foto dengan ibu Santi



Proses tambang

## BIODATA PENULIS

### Data Pribadi

Nama : NAILATUL KHOFIFI  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 05 Januari 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Mushola Serut RT. 028 RW. 007 Desa  
Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik  
Telepon : 085804108765  
Email : [Syafaah.uzmah@gmail.com](mailto:Syafaah.uzmah@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan : TK Dharma Wanita 1998-2000  
MI Hidayatus Salam 2000-2006  
MTs Mamba'us Sholihin 2006-2009  
MA Mamba'us Sholihin 2009-2012

### Data Orang Tua

Nama Ayah : H. Ahmad Mindar  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 03 November 1960  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : Hj. Siti Lathifah  
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 07 Agustus 1968  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Jln. Mushola Serut RT. 028 RW. 007 Desa  
Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik